

Dr. Hj. Mihmidaty Ya'cub, M.Pd.I

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FIQHUN NISA' FIL HAJJ

Fiqih Wanita dalam Haji

Penerbit



Khalista Surabaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mihmidaty Ya'cub

Fiqhun Nisa' fil Hajj: Fiqih Wanita dalam Haji

-- Surabaya: Khalista, 2017

xiii + 117 hlm; 14,5 x 21 cm

ISBN 978-979-1353-44-1

1. Hukum Islam

I. Judul

II. Mihmidaty Ya'cub, Dr., M.Pd.I

FIQHUN NISA' FIL HAJJ

Fiqh Wanita dalam Haji

Penulis:

Dr.Hj. Mihmidaty Ya'cub, M.Pd.I

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Editor:

Ahmad Muntaha AM

Lay Out:

Ahmad Muntaha AM

Perwajahan:

Bambang S

Penerbit:

Khalista Surabaya

Telp./fax. (031) 8415832

E-mail: khalistapenerbitkhalista@yahoo.co.id

Cetakan I, Mei 2017

ISBN 978-979-1353-44-1

Pengantar Penulis

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ حَمْدًا كَثِيرًا لَا غَايَةَ، وَنَشْكُرُهُ شُكْرًا عَظِيمًا بِلَا نِهَايَةٍ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَي خَيْرِ النَّبِيِّينَ ﷺ أَرْسَلَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ لَهُ. أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah Tuhan manusia di alam. Shalawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah ﷺ. Buku ini merupakan kumpulan dan himpunan dari berbagai pendapat ulama terdahulu dan beberapa tulisan yang ada.

Buku ini diberi judul **FIQHUN NISA' FIL HAJJ; Fiqih Wanita dalam Haji** untuk menjawab permasalahan-permasalahan haji wanita yang sering terjadi di lapangan dan melayani bagi sebagian jamaah haji wanita yang membutuhkan sumber ilmu pengetahuan tentang haji wanita ini.

Seringnya terjadi masalah bagi jamaah haji wanita berkaitan dengan haidl, nifas, aurat, hadats dan juga ketidaktahuannya tentang rukun dan wajib haji, larangan-larangan selama ihram dan kain-lain. Dalam hal ini perlu kejelasan hukum syariatnya.

Kesalahan-kesalahan ketika menunaikan haji, juga perlu dikaji kembali, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah ibadahnya tidak shah atau hilang pahalanya atau kesiakaan saja dalam jerih payahnya ibadah

Tanya jawab seputar ibadah haji juga tidak kalah pentingnya, karena sering terjadi masalah ketika telah berada di lapangan. Begitu pula bimbingan ibadah sunnah dan doa-doanya yang melengkapi buku ini, yang diharapkan memberi manfaat yang besar bagi jamaah haji dan pencari ilmu untuk diamalkan.


Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang turut serta membantu terselesaikannya buku ini, semoga

kebaikannya dibalas oleh Allah berlipat ganda. Akhirnya, tulisan ini masih banyak kekurangan atau kesalahan, karenanya kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan buku ini, sangat diharapkan.

وَاللَّهُ الْمُؤَقِّقُ إِلَى أَفْؤَمِ الطَّرِيقِ.

Surabaya, 06 Maret 2017 M
07 Jumadil Akhir 1438 H

Penulis



Daftar Isi


Pengantar Penulis.....	iii
Daftar Isi.....	v
Bab I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tingkatan Ibadah Haji.....	3
C. Pengertian Haji <i>Mabrur</i>	4
D. Syarat-syarat Haji <i>Mabrur</i>	4
Bab II	
Haji Wanita	7
A. Izin Suami	7
B. Bersama <i>Mahram</i>	7
C. Haji Wanita Beriddah.....	10
D. Persiapan Sebelum Ihram	13
E. Ihram.....	15
F. Thawaf (Keliling Ka'bah)	22
G. Sa'i di antara Shafa dan Marwa	26
H. Wuquf di Arafah	26
I. Bermalam di Muzdalifah	27
J. Melempar Jumrah	28
K. Bermalam di Mina	29
L. Menggunting Rambut (<i>Tahallul</i>)	30
M. <i>Al- Hadyu</i> (Hewan Qurban)	31
N. <i>Thawaf Ifadhah</i>	32
O. <i>Thawaf Wada'</i>	33
P. Ziarah	34
Q. Umrah Romadhon	36
R. Adab-adab Sebelum Menunaikan Ibadah haji	36
Bab III	
Kesalahan yang Sering dilakukan oleh Jamaah Haji	39

1. Tentang Tempat Shalat Sunnah Thawaf.....	39
2. Berdoa Keras Setelah Shalat	39
3. Ketika Sa'i	40
4. Ketika Wuquf.....	40
5. Ketika Melempar Jumrah	41
6. Ketika <i>Thawaf Wada'</i>	43

Bab IV

Tanya Jawab Seputar Haji	45
1. Membatalkan Umrah Karena Haidl	45
2. Melepas Ikatan Rambut atau Memakai Pacar Saat Ihram	45
3. Rambut Rontok Saat Ihram.....	46
4. Wanita Haidl Membaca Buku Doa di Hari Arafah...	46
5. Mengonsumsi Tablet Penunda Haidl	47
6. Sholat Sunnah Ihram bagi Wanita Haidl.....	48
7. Wanita Haidl Tidak Sempat <i>Thawaf Ifadhah</i>	48
8. Haidl Sebelum <i>Thawaf Ifadhah</i>	49
9. Berhubungan Suami Istri Setelah <i>Thawaf Ifadhah</i>	50
10. Mewakikan Pelemparan Jumrah	50
11. Umrah dalam Kondisi Haidl.....	51
12. Syarat Wajib Haji.....	52
13. <i>Walimatus Safar</i>	53
14. Berhaji Tapi Ibadah Lain Masih Bolong-bolong	54
15. Meninggal Setelah Niat Haji	55
16. Haji dengan Uang Pinjaman atau Masih Punya Hutang	56
17. Bernazar Menghajikan Orangtua Tapi Belum Haji	57
18. Haji <i>Tamattu</i> , <i>Ifrad</i> , dan <i>Qiran</i>	58
19. Setelah Haji Tetap Bersifat Buruk	59
20. Prioritas Haji antara Suami dan Istri	60
21. Badal Haji bagi Orang Uzur.....	60
22. Persiapan Sebelum Berangkat Haji	61
23. Ikut Progam PHK agar Dapat Haji.....	64
24. Istri Haji Tanpa Izin Suami.....	65
25. Memilih <i>Miqot</i>	66

26. Ihram Haji <i>Tamattu'</i>	66
27. Rambut Rontok Ketika Ihram.....	67
28. Hadats Kecil Saat Thawaf.....	68
29. Doa Thawaf dan Sa'i dengan Bahasa Indonesia.....	69
30. Hari <i>Tarwiyah</i> (8 Dzulhijjah) Langsung ke Arafah	70
31. Mencium Hajar Aswad	71
32. Maksud <i>Dam</i> Haji	72
33. Shalat Arbain di Masjid Nabawi	72
34. Waktu Melontar Jumrah.....	73
35. Hijir Ismail	74
Bab V	
Doa-doa Bimbingan Ibadah Sunnah; Doa Haji/Umroh	75
A. Dibaca Setelah Sholat dan Saat Menerima Tamu Sepulang dari Makkah	75
B. Wiridan Setelah Sholat.....	76
C. Istighatsah Ba'da Maghrib dan Shubuh.....	81
D. Doa Zikir Lail (Setelah Sholat Tahajjud)	88
E. Bacaan-bacaan Shalawat	91
F. Kumpulan Doa, Sholat Sunnah, dan Sholat Jenazah	98
Bab VI	
Penutup	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	109
Perbendaharaan Kata dan Istilah yang Umum dipakai dalam Pergaulan Sehari-hari	111
Daftar Pustaka	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan ibadah fardhu termasuk rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh seluruh ummat Islam. Kewajiban haji ini berlainan dengan ibadah-ibadah yang lain dari segi konsep dan kefardhuannya, dimana ibadah hanya diwajibkan atas umat Islam yang berkemampuan mengunjungi Baitullah di Makkah saja, baik lelaki maupun perempuan dan hanya sekali seumur hidup. Adapun orang-orang yang tidak berkemampuan dari segi bekal perjalanan, kesehatan, keselamatan perjalanan dan kendaraan, maka tidak diwajibkan haji, sebagaimana firman Allah:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”¹

Rata-rata umat Islam mengakui tentang kewajiban ibadah haji yang difardhukan, jika ada umat Islam yang menentang dan mengingkari kefardhuannya maka kufur. Berkaitan dengan ibadah haji ini umat Islam terbagi atas beberapa golongan.

1. Golongan yang berkemampuan untuk mengerjakan ibadah haji

¹ Al-Qur'an, 3 (Ali Imran): 97.

sehingga mereka telah mengerjakannya beberapa kali dan berkemampuan untuk mengerjakannya beberapa kali lagi jika mereka mau.

2. Golongan yang hanya berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji walaupun sekali saja dalam hidupnya, walaupun sudah dilaksanakan atau belum
3. Golongan yang tidak berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji walaupun sekali dalam hidup sedangkan keinginan dan cita-cita tetap ada.
4. Golongan yang berkemampuan dari segi perbekalan dan sebagainya tetapi belum mengerjakan ibadah haji dan tidak pernah terlintas untuk mengerjakannya walaupun ia telah mampu melakukan perjalanan jauh ke tempat-tempat lain yang lebih jauh daripada Baitullah.

Golongan yang keempat inilah yang dikhawatirkan akan mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Ini berdasarkan hadis Rasulullah ﷺ, artinya: “*Barangsiapa tidak tertahan oleh kebutuhan mendesak, atau sakit yang menahannya, atau larangan dari penguasa yang zalim, kemudian tidak menunaikan haji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi jika ia mau, dan jika mau maka menjadi orang Nasrani.*” (HR. Ahmad, Abu Ya’la dan Al Baihaqi. Hadis ini *dha’if* namun mempunyai penguat).²

Dalam ibadah haji terdapat beberapa perbedaan syariat atau hukum dalam cara melakukannya antara wanita dan lelaki, yang mana ibadah ini termasuk ibadah *mahdlah* yaitu ibadah yang ketentuan-ketentuannya atau syarat rukun wajib dan sunnahnya sudah ditetapkan langsung oleh Allah melalui Rasulullah ﷺ. Jika dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, terutama rukun dan wajibnya, maka ibadahnya bisa tidak sah, termasuk ketentuan-ketentuan khusus ibadah haji bagi wanita.

Pada kenyataannya sering terjadi jamaah haji wanita tidak

² Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 105.

mengetahui aturan khusus haji bagi wanita, misalnya membuka aurot ditempat umum yang dapat terlihat oleh lain jenis yang bukan muhrim ketika dalam keadaan ihram, melaksanakan thawaf ketika sedang haidl, tidak ikut berniat ihram haji ketika akan berangkat ke Arafah untuk menunaikan ibadah haji karena sedang haidl (dikira tidak diperbolehkan), dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena ketidaktahuannya atau karena belum ada buku yang membahas tentang haji wanita ini.

Mengingat pentingnya mengetahui aturan syariat tentang ibadah haji bagi wanita, yang juga menyangkut sah dan tidaknya ibadah haji bagi wanita, maka perlu dikaji secara khusus fiqh wanita tentang ibadah haji, agar para Muslimah dapat menunaikan ibadah haji secara shah dan benar. Karena sering terjadi karena ketidaktahuannya tentang aturan syariat tentang haji khususnya bagi wanita, ibadah hajinya dikira sudah sah ternyata tidak sesuai dengan aturan syariatnya, maka tidak sah atau hilang pahalanya.

B. Tingkatan Ibadah Haji

Hampir sama seperti ibadah sholat dan puasa, ibadah haji mempunyai tiga tingkatan berbeda:

1. Haji *Mardud*: ialah haji yang tidak diterima oleh Allah ﷻ karena kekurangan syarat-syarat dan rukunnya atau sebab-sebab yang lain yang menyebabkan hajinya tidak diterima atau ditolak oleh Allah ﷻ.
2. Haji *Maqbul* atau disebut juga sebagai haji *mabrur* ialah haji yang sah dan diterima oleh Allah dan orang yang mengerjakan haji *maqbul* ini dianggap sebagai telah menunaikan perintah Allah dan telah menyempurnakan rukun Islam yang ke lima.
3. Haji *Makhsus*: ibadah haji yang dikerjakan oleh orang-orang yang tertentu yang sempurna segala syarat dan rukunnya, ia bukan saja sekadar dianggap sah dan diterima oleh Allah tetapi diampunkan segala dosanya. Haji ini termasuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Majah, An-Nasai dan Ahmad daripada

Abu Hurairah رضي الله عنه yang artinya: “*Barangsiapa haji ke rumah ini (Baitullah), kemudian tidak berkata kotor, dan tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya*”.³

Inilah tingkatan haji yang paling tinggi dan istimewa, tidak semua bisa mendapatkannya. Haji ini bukan saja sekadar dianggap menunaikan kewajiban, tetapi selain dari diampunkan segala dosanya. Haji *maqbul* dan *makhsus* akan dimasukkan ke dalam surga. Sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang diriwayatkan oleh At-Thabrani daripada Abdullah bin Abbas yang artinya: “*Haji mabrur itu, tidak ada balasan baginya melainkan surga*”.⁴

C. Pengertian Haji Mabrur

Haji adalah ibadah khusus. Sesuai pengertian *syara'*, haji ialah mengunjungi Baitullah dalam bulan-bulan haji karena mengerjakan thawaf, sa'i dan wukuf di Arafah dengan syarat yang tertentu dan menunaikan segala perkara-perkara yang wajib yang berkaitan dengannya. Adapun perkataan “*mabrur*” di segi pengertian bahasanya ialah perbuatan yang tidak ada syubhat atau keraguan padanya atau hanya diartikan dengan makna yang diterima. Makna Haji *mabrur* pada istilah ialah haji yang diterima dan balasannya yang luar biasa yaitu surga, sedangkan kebalikannya ialah haji *mardud* yaitu haji yang ditolak dan tidak diterima.

D. Syarat-syarat Haji Mabrur

Untuk mencapai tingkatan haji yang *mabrur*, tidak semudah seperti yang dibayangkan, tapi tidak mustahil untuk didapatkan. Ia memerlukan beberapa syarat yang tertentu berdasarkan masa-masa tertentu:

1. Sebelum Menunaikan Haji

Ada beberapa perkara yang seharusnya diperhatikan sebelum

³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 67.

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut: dar al Fikr, 200),254.

berangkat menunaikan fardhu haji yaitu:

- a. Niat: semata-mata karena Allah, jangan sekali-kali dicampurkan dengan perasaan *riya'* dan *takabur*. Sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab yang artinya: “*Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap seorang itu apa yang diniyatkan*”.⁵

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥٠﴾

*"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."*⁶

- b. Uang perbekalan: berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung syubhat.
- c. Kewajiban yang sempurna: tidak memaksakan diri menunaikan kewajiban haji padahal belum mampu secara syar'i.

2. Ketika Sedang Mengerjakan Haji

Ketika mengerjakan Haji juga perlu menjaga beberapa perkara:

- a. Menyempurnakan segala rukun-rukun haji: ihram, wukuf, thowaf, *sa'i*, *tahallul*, tertib.
- b. Menyempurnakan segala perkara-perkara wajib Haji: niat ihram dari miqat, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, lempar *jumrah*, *thawaf wada'* dan menghindari larangan-larangan selama ihram.
- c. Membayar segala jenis *dam* yang dikenakan baik *dam nusuk* maupun *dam isa'ah*.

⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, 35.

⁶ Al Qur an, (al-Bayyinah), 5.

- d. Tidak melakukan larangan saat berhram haji seperti memakai harum-haruman, membunuh binatang buruan, memotong rambut, persetubuhan, kemaksiatan, kemungkar, dan lain-lain. Firman Allah ﷻ dalam surat Al-Baqarah:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ
خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَسِ ﴿١٩٧﴾

*“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji”.*⁷

3. Setelah Menunaikan Haji

Orang yang telah berhaji dianggap telah membersihkan dirinya daripada segala dosa dan kesalahan, setelah menunaikan ibadah haji, khususnya setelah kembali ke Tanah Air, maka beberapa hal perlu diperhatikan :

- Senantiasa menjaga diri dalam keadaan bersih dari segala salah dan dosa dengan menjauhkan perkara-perkara mungkar yang dilarang oleh Allah dan menjalankan perintah-perintahNya.
- Memperbanyak amal soleh untuk meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah ﷻ.
- Memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna di segi akhlak dan perbuatan dengan sesama manusia.

Dengan terlaksananya segala apa yang diuraikan seperti di atas, maka besar kemungkinan seseorang itu akan sampai ke tingkatan Haji *Mabrur* yang diidamkan oleh setiap pengunjung Baitullah. Amin.

⁷ Al-Qur'an,2 (Al-Baqarah) : 197

BAB II

HAJI WANITA

Sebagaimana diuraikan di atas, khusus bagi wanita yang menunaikan ibadah haji, terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan haji bagi lelaki. Antara lain adalah terdapat aturan hal-hal sebagai berikut.

A. Izin Suami

Setiap istri wajib minta izin suami untuk pergi haji jika sendirian, dalam rangka taat kepada suami, jika suami tidak mengizinkan, istri boleh pergi berhaji, menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Ahmad, suami tidak boleh melarang istrinya pergi haji jika haji yang akan dikerjakan itu haji wajib yang pertama. Karena haji adalah wajib sedangkan meninggalkan yang wajib adalah ma'siat. Dan Nabi bersabda: *"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ma'siat kepada Allah ﷺ."*

Dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, bahwa Sayyidah 'Aisyah-radjiyallahu 'anha-bertanya kepada Rasulullah ﷺ: *"Ya Rasulullah! Tidak wajibkah bagi wanita turut berjihad (berperang)?"* Jawab Rasulullah ﷺ: *"Jihad yang diwajibkan bagi wanita tidak berperang, tetapi haji dan 'umrah."*⁸

Bila haji yang akan dikerjakan oleh istri itu haji *tathawwu'* (sunnah/haji yang kedua dan seterusnya) maka harus mendapat izin suami.

B. Bersama Mahram

Kebanyakan *fuqaha* menetapkan syarat bagi wanita yang

⁸Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I,(Beirut: Dar al-Kutub, 1992), 259.

hendak menunaikan haji, harus bersama suami atau *mahramnya*. Juga untuk perjalanan lainnya yang menempuh jarak dan waktu tertentu.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. (رواه مسلم)

"Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak diperbolehkan seorang wanita yang iman kepada Allah dan hari akhir, melakukan perjalanan (selama) tiga hari melainkan harus bersama mahramnya." (HR. Muslim)⁹

Di samping hadis-hadis yang jelas-jelas melarang kaum wanita melakukan perjalanan tanpa *mahram*, maka pandangan *fuyaha* berbeda-beda sesuai perbedaan mereka memahami hadis tersebut.

1. **Menurut Imam Hanafi:** memberi syarat perjalanan itu tidak boleh lebih dari 3 hari, jika lebih maka harus bersama *mahram*, tidak boleh dengan sesama perempuan saja atau rombongan.
2. **Menurut Imam Hanbali:** Tidak wajib haji bagi wanita yang tidak mempunyai *mahram*, dan tidak boleh pergi bersama perempuan lainnya atau rombongan yang dipercaya.
3. **Imam Ahmad:** Bersama suami atau *mahram* tidak menjadi syarat untuk melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji wajib.
4. **An-Nakho'i, Hasan Bashri, Ats-Tsawri, Ishaq dan para sahabat Abu Hanifah** menetapkan: syarat pergi bersama *mahram* termasuk kategori syarat kemampuan dan tidak boleh digantikan oleh sekelompok wanita atau rombongan yang dipercaya.
5. **Syafi'i:** Wanita boleh pergi haji bersama-sama dengan wanita muslimah terpercaya. Yang demikian hanya boleh pada haji

⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 263.

wajib, yaitu haji untuk memenuhi rukun Islam, tidak boleh pada haji *tathawwu*.¹⁰ Imam an-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* berkata: “*Atha*, Sa’id bin Jabir, Ibnu Sirin, Malik, Awza’i dan Syafi’i, mereka mengatakan: “Pergi bersama muhrim tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat ialah terjaminnya keamanan wanita yang bersangkutan”.¹¹

Dalil-dalil yang membolehkan wanita pergi tanpa mahram:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari ‘Adi bi Hatim رضي الله عنه, bahwasanya ‘Adi berkata:

بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَاَ إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَاَ إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: يَا عَدِي، هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُبْنِثْتُ عَنْهَا، قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، فَلَتَرَيْنَ الطَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ. (رواه البخاري)

“Pada suatu hari ketika saya berada di sisi Rasulullah ﷺ tiba-tiba datang seorang miskin mengadukan nasibnya. Kemudian datang pula yang lain, mengadukan dirampok orang di jalan. Lalu beliau bersabda: “Hai ‘Adi! Tahukah kamu negeri Hirah?” Jawab saya: “Tidak, ya Rasulullah! Saya tidak tahu!” Sabda Rasulullah ﷺ: Seandainya umurmu panjang, kelak kamu bakal menyaksikan seorang wanita di dalam Haudaj (sekedup) berjalan seorang diri dari Hirah, hendak thawaf ke Ka’bah tanpa merasa takut kecuali kepada Allah”.¹²

2. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu pergi ke Baitullah, sebagaimana firman Allah:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ

¹⁰ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang, CV. Asy-Syifa’, 1986, hal. 291.

¹¹ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Juz II*, (Beirut: dar al-Fikr 1998), 67.

¹² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz III*, 1316.

حُبُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٣﴾

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.*¹³

Ada dua pendapat terkait ayat ini: pertama tidak mengharuskan bersama muhrim asalkan aman; dan yang lain mengatakan adanya muhrim merupakan syarat mampu bagi wanita.

3. Pada masa ‘Umar in Khattab ؓ para istri Rasulullah ﷺ, pergi mengerjakan haji dengan diantar oleh ‘Usman bin ‘Affan dan ‘Abdurrahman bin ‘Auf ؓ. Kesemuanya berada di dalam sekedup masing-masing mengerjakan haji *tathawwu*’.
4. Imam Syafi’i di dalam kitab *Al-Umm* mengatakan, makna *as-Sabil* di dalam hadis Rasulullah ﷺ adalah perbekalan dan kendaraan. Jika perjalanan aman, wanita boleh pergi dengan rombongan wanita atau rombongan pria yang ada wanita di dalamnya.

Yang termasuk mahram yaitu orang yang haram menikahinya selama-lamanya, karena seketurunan, sesusuan, ipar-besan. **Syarat Mahram:** baligh, berakal, berperilaku dan bersikap baik dalam tindak tanduknya.

C. Untuk Wanita Beriddah

Apabila seorang wanita ditalak suaminya pada bulan haji atau suaminya meninggal dunia, tidak sepatasnya dia pergi haji tahun itu. Karena Allah ﷻ, telah mewajibkannya untuk tinggal di rumah sampai iddahnya habis. Dia tidak boleh keluar rumah

¹³ Al-Qur’an,3 (Ali Imran): 97.

kecuali untuk keperluan darurat, tidak boleh lama-lama, tetapi hanya sebentar.

Dalil: Surat At-Thalaq (65): 1, dan Al-Baqarah (2): 234.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ
يٰٓاتَيْنَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اٰمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali sesudah itu Allah mengadakan sesuatu hal yang baru.”¹⁴

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ اٰزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اٰجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat

¹⁴ Al-Qur'an, 65 (At-Thalaq): 1.

terhadap diri mereka, menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹⁵

Namun ada pandangan lain yang memperbolehkan seorang perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya untuk menjalankan ibadah haji. Di antara yang berpandangan demikian adalah ‘Atha’ dan Al-Hasan Al- Bashri.

Hal ini sebagaimana didokumentasikan dalam kitab *al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm, yang terjemahannya, *“dari jalur Isma’il ibn Ishaq telah mengabarkan kepadaku ‘Abd al-Wahhab ats-Tsaqafi dari Habib al-Muallim, saya pernah bertanya kepada ‘Atha’ tentang perempuan yang ditalak tiga kali (talak bain) atau perempuan yang ditinggal mati suaminya, apakah keduanya boleh menunaikan ibadah haji ketika masih masa iddahnya? ‘Atha’ pun menjawab, ya (boleh).”*

Dan al-Hasan al-Bashri juga berpandangan sama dengan ‘Atha’.¹⁶

Salah satu dalil yang dijadikan rujukan pandangan kedua adalah kasus Sayyidah ‘Aisyah yang keluar bersama saudaranya, yaitu Ummu Kultsum ketika suaminya (Ummu Kultsum) Thalhah bin ‘Ubaid menuju Makkah untuk melakukan umrah, yang artinya, *“Abdurrazak mengatakan, Ma’mar telah menceritakan kepada kami dari az-Zuhri dari ‘Urwah ia berkata, Sayyidah ‘Aisyah r.a. pernah keluar dengan saudara perempuannya yaitu Ummu Kultsum ketika Thalhah bin ‘Ubaidillah suami Ummu Kultsum terbunuh, ke Makkah untuk melakukan umrah. Dan Sayyidah ‘Aisyah telah memfatwakan kebolehan keluar rumah bagi seorang perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya.”¹⁷*

¹⁵ Al-Qur’an, 2 (Al-Baqarah) : 234

¹⁶ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Mesir – Idarah Ath- Thiba’ah al-Munirah, Cet ke-1, 1352 H., juz 10, 285.

¹⁷ Lihat al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Kairo, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, cet ke-2, 1384 H/1963, juz 3, 177.

12 Fiqhun Nisa’

D.Persiapan Sebelum Ihram

Disunatkan bagi wanita memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menyisir rambut dan mengikatnya, sebagai persiapan untuk ihram.

1. Mandi

Di antara perbuatan yang disunahkan bagi orang yang hendak ihram ialah mandi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya: *“Bahwasanya dia melihat Nabi ﷺ berganti pakaian untuk ihram dan beliau mandi”*.¹⁸

Bagi orang haidl dan nifas disunahkan pula mereka mandi sebelum haji dan umrah. Diriwayatkan dari Ummul Mu'minin 'Aisyah-radhiyallahu 'anha-, dia mengatakan:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَوَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ ﷺ: مُرَّهَا فَلْتُغْتَسِلْ وَلْتَهْلُ.

“Diriwayatkan dari Asma’ binti ‘Umais nifas karena melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di bawah sebatang pohon (syajarah). Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerintahkan Abu Bakar supaya menyuruh Asma’ mandi, lalu ihram”. (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan Darimi).¹⁹

Imam Nawawi mengatakan: *“Hadis tersebut menunjukkan sahnya ihram wanita haidl dan nifas, dan keduanya disunahkan untuk mandi lebih dahulu sebelum ihram”*. Begitu juga pendapat mazhab Syafi’i, Maliki, Abu Hanifah dan Jumhur Ulama’.²⁰

Dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *“Wanita nifas*

¹⁸ Imam Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002),675

¹⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz I, 270.

²⁰ *Fiqih Wanita*, 297.

dan wanita haidl boleh mandi, sesudah mandi ihram dan mengerjakan segala manasik haji, kecuali yang tidak boleh ialah thawaf di Baitullah, sehingga dia suci lebih dahulu". (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)²¹

2. Memakai minyak harum

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, bahwasanya 'Aisyah-radhiyallahu 'anha-berkata: "Kami pergi haji bersama Nabi ﷺ ke Makkah. Saat hendak ihram kami mengolesi kening kami dengan semacam minyak harum yang terbaik. Ketika salah seorang di antara kami sudah mulai berkeringat, minyak harum itu mengalir ke mukanya. Nabi ﷺ melihat hal itu, tetapi beliau tidak menegur kami".²²

Hadis di atas menunjukkan bahwa memakai minyak harum ketika hendak ihram hukumnya sunnat dan tidak ada larangan sekalipun harum-haruman itu masih tercium sampai selesai ihram. Sesudah ihram tidak boleh lagi dia memakai harum-haruman sampai ia selesai mengerjakan manasik haji dengan mencukur atau menggunting rambut.

Pria dan wanita sama kedudukannya di dalam hukum ini, demikian pendapat jumhur. Sebaiknya orang yang ihram tidak mengoleskan minyak wangi pada pakaiannya karena khawatir terlupa sehingga menanggalkan pakaian yang wangi tersebut dan memakainya kembali, sedangkan dia sudah melakukan ihram. Bagi yang melanggarnya diwajibkan membayar fidyah.

3. Sholat Sunnah Ihram

Setelah mandi dan berpakaian ihram (pakaian yang menutup seluruh aurat wanita/semua anggota badan kecuali telapak tangan dan muka) disunahkan sholat dua rakaat yang dikerjakan di *Miqat* (batas tempat memulai ihram). Surat yang dibaca biasanya rakaat

²¹ Imam Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, 675

²² Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 235.

pertama al-Kafirun dan rakaat yang kedua al-Ikhlâs.

4. Niat Ihram

Niat ihram ini bisa untuk umrah atau haji. Niat ihram umrah adalah:

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

“Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah”.

Redaksi niat umrah yang lain adalah:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta’ala”.

Sedangkan niat haji adalah:

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

“Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji”.

Redaksi niat haji yang lain adalah:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta’ala”.*²³

E. Ihram

Ihram menurut *syara'* ialah niat mengerjakan ibadah haji atau umrah, atau keduanya sekaligus. Ihram termasuk rukun ibadah haji. Syarat niat ialah meyakinkan dalam hati, bahwa dia akan menunaikan ibadah haji secara nyata. Niat tempatnya di hati, karena itu melafalkan niat tidak menjadi syarat dan tidak wajib. Menurut Imam Syafi'i melafalkan niat itu wajib bagi ibadah wajib.

1. Ihram Wanita Haidl dan Nifas

²³ Departemen Agama.RI, *Tuntunan Praktis Manasik Haji dan Umrah*, 2011.

Wanita haidl dan nifas boleh melakukan ihram. Karena itu hendaklah dia berniat dari miqat. Segala manasik haji sah dikerjakan oleh wanita haid dan nifas, kecuali thawaf dan sholat dua rakaat sebelum ihram dan setelah thawaf. Dua rakaat sholat ihram hanya sunnat, tidak menjadi syarat sah haji.

Dasarnya adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah-radhiyallahu 'anha-ia berkata: "*Asma' binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di dekat pohon (di Dzul Hulailah), lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh Asma' mandi kemudian berihram*".²⁴

Al-Kharqi mengatakan:

*"Seorang wanita yang melakukan ihram untuk 'umrah tamattu' tiba-tiba dia haidl sebelum thawaf 'umrah, dia tidak perlu lagi thawaf di Baitullah, karena thawaf di Baitullah itu sama dengan sholat, harus dalam keadaan suci. Dia terlarang masuk ke masjid, dan tidak mungkin tahallul dari 'umrahnya, karena belum thawaf di Baitulloh. Jika dia khawatir akan luput waktu haji, dia boleh ihram untuk haji sekaligus untuk 'umrah. Maka jadilah dia haji qiran (haji dan umroh bersama-sama) atau haji ifrod (haji dulu lalu baru umroh). Begitulah pendapat Malik, Awza'i, Syafi'i dan kebanyakan para ulama"*²⁵.

Dalam kasus ini terjadi *tabdilun niat* (penggantian niat dari haji *tamattu'* menjadi haji *qiran*).

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir mengatakan:

"Aisyah datang untuk 'umrah. Sesampainya di Sarif, dia haidl. Rasulullah masuk ke kamar 'Aisyah didapati beliau 'Aisyah sedang menangis. Rasulullah bertanya: "Bagaimana engkau?" Jawab 'Aisyah: "Aku haid. Sedangkan orang banyak sudah tahallul. Aku tidak dapat

²⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 650.

²⁵ *Fiqh Wanita*, 304.

tahallul, karena belum thawaf di Baitullah. Padahal orang banyak telah pergi haji sekarang”. Maka bersabda Rasulullah ﷺ “Haid itu suatu keharusan yang sudah ditetapkan Allah atas putri-putri Adam. Karena itu mandilah engkau, kemudian ihramlah untuk haji”. Maka aku lakukanlah segala ibadah untuk haji. Setelah aku suci, aku thawaf di Ka’bah dan sa’i di Shafa dan Marwa. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: “Engkau sudah boleh tahallul dari haji dan ‘umrahmu”. Kata ‘Aisyah: “Ya Rasulullah! Aku ingat bahwa aku belum thawaf di Baitullah sebelum melakukan haji”. Sabda Rasulullah ﷺ “Hai Abdurrahman pergilah kamu dengan ‘Aisyah ‘umrahkan dia dari Tan’im!”²⁶

Dari hadits-hadits dan penjelasan di atas menunjukkan, bahwa wanita yang nifas dan haidl boleh melaksanakan ihram dan aktivitas haji lainnya kecuali thawaf saja yang tidak boleh, karena harus suci dari hadats dan najis, maka ia harus menunggu sampai suci.

2. Pakaian Ihram Wanita

Wanita boleh memakai pakaian apa saja asal menutup aurat, menutupi seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian yang biasa dipakai pun boleh untuk ihram, begitu juga dengan sepatu. Yang tidak diperbolehkan adalah sarung tangan yang menutup telapak tangan dan tidak boleh juga menutup muka.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتَّقِبِ الْمَرْأَةُ، وَلَا تَلْبِسِ الْقُفَّازِينَ.

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: “Wanita yang ihram (*muhrimah*) tidak boleh memakai selubung muka (*al-intiqaab*) dan sarung tangan (*qaffaazain*)”. (HR.Ahmad, Bukhari, Nasa’i dan Tirmidzi yang mengatakan shahih)²⁷

Tetapi pakaian yang lebih utama ialah pakaian putih-putih.

²⁶ Imam Bukhary, *Shahih Bukhari Juz I*, 265.

²⁷ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, 345.

Karena hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Ibnu Majah, dari Nabi ﷺ sabdanya: *“Sebaik-baiknya pakaian kamu ialah pakaian putih. Pakailah pakaian putih itu pada orang yang masih hidup, dan kafanilah dengannya orang yang sudah mati”*.²⁸

3. Talbiyah wanita

Tidak disunahkan bagi wanita mengeraskan suara dalam membaca talbiyah, karena itu cukuplah mengucapkan dengan suara lirih, dan tidak diperdengarkan kecuali pada dirinya sendiri.

Diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Ibnu Umar berkata: *“Kaum wanita tidak perlu naik ke puncak shafa dan jangan meninggikan suara ketika membaca talbiyah.”*²⁹

Kata Imam Malik: *“Cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan oleh orang yang di sampingnya. Makruh bagi wanita meninggikan suara lebih dari itu.”*³⁰

Wanita haidl dan nifas boleh membaca talbiyah, karena talbiyah bukan ayat-ayat Qur'an .

4. Larangan bagi wanita ihram

Larangan selama ihram dapat kita lihat dalam *nash* Al-Qur'an Al-Baqarah: 197:

أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ
خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa

²⁸ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 253.

²⁹ *Fiqh Wanita*, 306.

³⁰ *Ibid.*

yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.”³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ سَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدَلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿١٦٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had yang dibawa ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”³²

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ ط وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ

³¹ Al-Qur'an,2 (Al-Baqarah) : 197

³² Al-Qur'an,5 (Al-Maidah) : 95

صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٦﴾

*“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”*³³

Larangan yang haram dikerjakan wanita yang ihram ada 14 macam:

- a. Melakukan jima' dan pendahuluannya (*rafats*).
- b. Mendurhakai perintah dan larangan Allah Ta'ala (*fusuq*).
- c. Bermusuhan, bertengkar dan berbantahan (*jidal*).
- d. Memakai sarung tangan yang menutup telapak tangan.
- e. Memakai pakaian yang bercelup harum-haruman.
- f. Memakai minyak harum.
- g. Mencabut rambut.
- h. Memotong kuku.
- i. Memotong tumbuh-tumbuhan.
- j. Menutup muka.
- k. 'Aqad nikah.
- l. Menangkap hewan buruan.
- m. Memburu buruan, melenyapkannya, menjual dan membelinya.
- n. Memakan daging buruan.

5. Rambut Rontok dan Menyisir

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ

بِهِ أَدَىٰ مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴿١٥٦﴾

“Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum qurban sampai

³³ Ibid

di tempat penyembelihannya. Jika ada diantara kamu yang sakit, atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajib atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berqurban. ³⁴

Di dalam riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bertanya kepada seseorang: “Apakah kamu mendapat gangguan/penyakit di kepalamu?” Jawab orang itu: “Betul, Ya Rasulullah!” Maka bersabda Rasulullah: “Cukur kepalamu. Sesudah itu puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau berkorban seekor kambing.” (HR. Muslim)³⁵

Berdasarkan ayat-ayat atau hadits tersebut ahli-ahli ilmu sepakat mengatakan, orang yang ihram dilarang menghilangkan rambut walaupun sehelai, kecuali karena uzur. Larangan itu meliputi segala macam rambut yang tumbuh di tubuhnya, seperti rambut kepala, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu hidung, dan bulu telinga. Orang yang melanggar larangan tersebut wajib membayar *fidyah*, sekalipun rambut yang dicabut rambut orang lain, atau karena tidak tahu (*jahil*), atau karena sebab berbekam, atau karena digaruik dengan kuku, atau karena menyisir.

Menyisir rambut biasanya menyebabkan rambut rontok dibawa sisir. Maka sebagian ulama fiqih berpendapat, dilarang menyisir rambut bagi orang ihram. Apabila rambut tercabut karena sisir wajib membayar *fidyah*.

Syafi’i: siapa yang mencabut sehelai rambut maka ia wajib membayar *fidyah* satu *mud* (gantang kecil). Dua helai rambut *fidyahnya* dua *mud*. Tiga helai rambut ke atas *fidyahnya* boleh menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin atau boleh pula puasa 3 hari. Mengenai *fidyah* mencabut rambut ini Syafi’i tidak mensyaratkan harus karena sadar dan sengaja. Bahkan menurut Syafi’i wajib *fidyah*, sekalipun karena

³⁴ Al-Qur’an,2 (Al-Baqarah): 196.

³⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim Juz 1*, 129.

bodoh dan lupa.

6. Celak

Nafi'i mengatakan: *“Ketika Ibnu ‘Umar sakit mata waktu dia sedang ihram, diteteskannya ke matanya beberapa tetes remasan daun sabir. Dia mengatakan, orang berhram boleh bercelak dengan celak apa saja bila dia sakit mata, selama celak itu tidak mengandung haruman”*.
(HR. Baihaqi)³⁶

Bercelak untuk orang yang ihram hukumnya boleh (*jawaz*). Untuk selain pengobatan hukumnya tidak boleh, yaitu makruh. Jika memakai celak yang mengandung harum-haruman, wajib membayar *fidyah*, baik untuk maksud pengobatan atau tidak.

F. Thawaf (Keliling Ka'bah).

Macam-macam thawaf:

1. *Thawaf Qudum* (thawaf selamat datang bagi jamaah yang haji ifrad atau qiran).
2. *Thawaf Ifadah* (thawaf rukun haji).
3. *Thawaf Wada'* (thawaf perpisahan ketika mau meninggalkan kota Makkah).
4. *Thawaf Nafilah* atau *Tathawwu'* (thawaf sunnah yang bisa dilakukan kapan saja).
5. *Thawaf Nadzar* (thawaf yang dilakukan karena ada nazar).

Syarat-syarat thawaf adalah:

1. Suci dari hadats dan najis

Syarat thawaf antara lain adalah suci dari hadats dan najis, sama halnya dengan salah satu syarat shalat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: *“Thawaf itu ialah sama dengan sholat. Kecuali didalam thawaf Allah Ta’ala menghalalkan bertutur kata. Maka siapa yang bertutur kata,*

³⁶ Ibid

janganlah bertutur kata kecuali yang baik-baik". (HR. Tirmidzi, Daruquthni, dan disahkan oleh al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sukn)³⁷

Dari 'Aisyah-radhiyallahu 'anha-bahwa Rasulullah ﷺ masuk ke kamar 'Aisyah dan didapati beliau, 'Aisyah sedang menangis. Rasulullah bertanya kepadanya: "Apakah engkau haidl?" Jawab 'Aisyah: "Betul, ya Rasulullah". Sabda Rasulullah ﷺ: "Haidl itu suatu peristiwa yang telah ditetapkan Allah harus terjadi atas setiap putri-putri Adam. Karena itu tunaikan segala kewajiban haji, kecuali engkau belum boleh thawaf di Ka'bah, sebelum engkau mandi suci lebih dahulu". (HR. Muslim)³⁸

Dari kedua hadis di atas jelas, thaharah (suci) dari hadas dan kotoran adalah syarat bagi sah thawaf. Maka tidak sah thawaf orang yang berhadas, baik hadas kecil yang hanya mewajibkan wudhu maupun hadas besar yang mewajibkan mandi, seperti janabah, haid, dan nifas. Begitu pula orang yang bernajis badan atau pakaiannya, harus bersih dari najis tersebut. Demikianlah pendapat Malik, Syafi'i serta pendapat yang mashur dari Ahmad dan Jumbuh Fuqaha.

Wanita yang *istihadhah* boleh dan sah melakukan thawaf, karena memang darah *istihadhah* bukan darah haidl dan bukan juga darah nifas, bukan darah hadats besar, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Malik bahwa: 'Abdullah bin 'Umar ؓ didatangi seorang perempuan yang meminta fatwa kepadanya. Kata perempuan tersebut: "Saya datang sengaja hendak thawaf di Baitullah (Ka'bah). Tetapi sesampainya saya di pintu masjid tiba-tiba saya mengeluarkan darah. Karena itu saya pulang kembali, sehingga darah berhenti keluar. Sesudah itu saya datang pula kembali ke masjid. Tapi tibanya saya di pintu masjid darah tercurah kembali". Maka berkata

³⁷ Imam Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidzi*, 673-674.

³⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 342.

*'Abdullah bin 'Umar: "Sesungguhnya yang demikian itu adalah guncangan dari setan. Karena itu hendaklah kamu mandi, kemudian ikatkan kain pembalut di tempat keluar darah, dan sesudah itu kamu boleh thawaf."*³⁹

Kasus yang diceritakan wanita ini bukanlah kasus darah haidl atau nifas, tetapi berupa darah penyakit (*istihadhah*). Jadi bagi wanita yang *istihadhah* dihukumi sama seperti orang yang tidak berhadass besar, boleh thawaf dan shalat, dengan menjaga jangan sampai darah menetes atau terjatuh di masjid, dengan memakai pembalut wanita.

2. Menutup aurat

Di antara syarat sah thawaf ialah menutup aurat. Begitu pendapat Malik, Syai'i, dan Jumhur. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, katanya:

*"Abu Bakar menugaskanku dalam rombongan haji yang dipimpin Rasulullah ﷺ sebelum haji wada' untuk mengumumkan kepada orang banyak pada hari nahar (hari berqurban) bahwa: "Tahun yang akan datang orang musyrik tidak boleh lagi pergi haji, dan tidak boleh thawaf di Baitullah (Ka'bah) tanpa busana". (HR. Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi. Lafazh (teks) tersebut hadis dari Muslim)*⁴⁰

Aurat wanita ketika sholat ialah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, begitu juga aurat ketika thawaf.

3. Kaum wanita tidak perlu berlari/berjalan cepat

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

*"Kaum wanita tidak perlu berlari-lari di Ka'bah dan tidak pula antara Shafa dan Marwa". (HR. Baihaqi)*⁴¹

³⁹ Ibid, 354.

⁴⁰ Muslim Abu Husayn bin Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 331.

⁴¹ Ibid, 321.

4. Jauh dari laki-laki

“*Atha*’ mengabarkan kepadaku, saat Ibnu Hisyam melarang kaum wanita *thawaf* bersama-sama kaum lelaki. ‘*Atha*’ bertanya: “Mengapa engkau larang mereka, bukankah para istri Nabi ﷺ melakukan *thawaf* bersama-sama dengan kaum laki-laki?”. Tanyaku: “Apakah kejadian itu sesudah turun ayat *hijab* atau sebelumnya?” Jawab ‘*Atha*’: “Setahuku sesudah turun ayat *hijab*”. Tanya: “Bagaimana mungkin mereka bercampur-baur dengan kaum laki-laki?” Jawab: “Sesungguhnya mereka tidak bercampur-baur”. ‘*Aisyah thawaf* di pinggir-pinggir, terpencil dari kaum laki-laki banyak, tidak bercampur baur dengan mereka”. Berkata seorang wanita:” Mari kita sentuh *hajar aswad* ya *Ummul Mu’min!*”. “Tidak perlu”, kata ‘*Aisyah* menyatakan enggan. Padahal mereka keluar untuk *thawaf* dengan pakaian tertutup di tengah malam. Mereka *thawaf* bersama-sama dengan kaum laki-laki”. (HR. Bukhari dan Baihaqi)⁴²

Hadis ini menunjukkan kaum wanita sebaiknya *thawaf* terjauh dari kaum laki-laki, dan disunatkan pada malam hari yaitu ketika tempat *thawaf* sepi dari laki-laki, kecuali jika situasi dan kondisi tidak mengizinkan.

Selanjutnya tentang *thawaf Qudum* dan *Umroh*: *Thawaf qudum* juga dinamakan *thawaf tahiyah* atau *thawaf alliqaa*. *Thawaf qudum* hukumnya *sunnat* menurut *mazhab Hanbali*, *Hanafi* dan *Syafi’i*. *Sholat tahiyatul masjid* bagi *Masjidil Haram* adalah *thawaf*. Tidak wajib *thawaf qudum* atas orang *haidl* dan *nifas*. *Thawaf qudum* untuk orang-orang yang haji *ifrad* dan haji *qiran*.

Adapun orang yang *ihram umrah*, dia wajib melakukan *thawaf umrah*. Karena *thawaf umrah* adalah salah satu rukun *umrah*. Para ulama sepakat (*ijma’*) atas yang demikian.

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* mengatakan: “Mereka

⁴² Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, 657.

sepakat (ijma') bahwa orang yang haji tamattu' dia wajib dua kali thawaf. Pertama thawaf umrah untuk tahallul dari umrah, dan kedua thawaf ifadhah ketika tahallul dari haji pada hari nahar".

G. Sa'i di antara Shafa dan Marwah

Menurut Jumhur Fuqaha sa'i antara shafa dan marwa termasuk salah satu rukun haji. Ibnu Qaddamah mengatakan: "*Kebanyakan Ahli Ilmu tidak mensyaratkan suci untuk sa'i antara shafa dan marwa. Yang berkata demikian antara lain: 'Atha', Abu Tswar, Maliki, Syafi'i, dan beberapa ahli piker lainnya.*"⁴³

Diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah-radhiyallahu 'anha-bahwa keduanya berkata: "*Apabila seorang wanita thawaf di Bait, lalu sholat dua rakaat, kemudian dia haidl, maka dia boleh meneruskan sa'i antara Shafa dan Marwa*". (HR. Al-Atsram)⁴⁴

Bagi orang yang mampu bersuci sunnat melakukan sa'i dalam keadaan suci. Perlukah wanita naik ke puncak Shafa dan Marwa? Ibnu Qaddamah: "*Wanita tidak disunahkan naik, supaya tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki dan mencegah supaya auratnya tidak terbuka*". Disunahkan juga wanita sa'i di malam hari saat tempat sa'i sudah sepi. Dan tidak disunahkan berlari kecil di antara dua tiang ketika sa' i.

H. Wuquf di Arafah

Wukuf di 'Arafah termasuk salah satu rukun haji. Abdur Rahman bin Ya'mar mengatakan: "*Saya menyaksikan Rasulullah ﷺ saat wukuf di 'Arafah. Orang banyak penduduk Nejed mengerumuni beliau lalu mereka bertanya: "Ya Rasulullah! Bagaimanakah haji itu?" Jawab Rasulullah: "Haji ialah 'Arafah. Siapa-siapa tiba (di 'Arafah) sebelum sholat fajar dan malam juma' (muzdalifah), sesungguhnya*

⁴³ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Jilid I* (Surabaya : Maktabah al-Hidayah, tt), 221-222..

⁴⁴ Imam Bukhary, *Shahih Bukhari*, 287.

telah sempurna hajinya". (HR. Ahmad, al-Arba'ah, Baihaqi, al-Hakim dan disahkan oleh Tirmidzi)⁴⁵

Waktu wukuf di 'Arafah terhitung sejak tergelincir matahari pada hari 'Arafah (9 Dzulhijjah) hingga terbit fajar pada hari Nahar (tgl.10 Dzulhijjah), minimal sampai terbenam matahari. Wukuf di 'Arafah dianggap sah apabila telah berada di salah satu bagian lembah 'Arafah dalam keadaan ihram, baik dengan cara berdiri, berkendaraan, atau dalam keadaan berbaring.

Tidak disyaratkan *thaharah* (suci dari hadas) ketika wukuf di 'Arafah sehingga wanita haid dan nifas dapat melakukannya. Di hari 'Arafah sunnat memperbanyak takbir, tahlil, dan do' a. orang yang haidl dan nifas pun boleh takbir dan tahlil serta berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaknya, terutama doa-doa yang *ma'tsur* (doa-doa atau zikir yang dikutip dari Nabi Muhammad ﷺ).

I. Bermalam di Muzdalifah

Bermalam di Muzdalifah termasuk wajib haji yang harus dilakukan oleh seluruh jamaah haji. Namun menurut pendapat Imam Syafi'i Qoul Jadid, bermalam di Muzdalifah hukumnya sunnah, maka bagi yang berhalangan bermalam di Muzdalifah tidak wajib membayar dam.⁴⁶

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِّن
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan)

⁴⁵ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, 340.

⁴⁶ Imam Taqiyyuddin, *Kifayatul Akhyar Jilid I*,225-226.

*dari Tuhanmu. Maka bila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*⁴⁷

Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud Masy'aril Haram adalah bukit Quzah di Muzdalifah.

J. Melempar Jumrah

Dalam melempar jumrah aqobah wanita dan anak-anak diutamakan melakukannya pada malam hari nahar karena untuk menghinadari luapan jamaah, tetapi jika berombongan dan situasinya lebih nyaman, maka sayogyanya berangkat bersama dengan rombongan dengan dibimbing oleh seorang pembimbing haji.

Waktu untuk melempar ada 4 macam:

1. Waktu *Ada'* (waktu membayar), yaitu sejak seperdua malam dari malam *nahar*, sampai fajar hari ke dua.
2. Waktu *'Azimah* (waktu mantap), yaitu sejak terbit matahari pada hari nahar hingga tergelincir.
3. Waktu *Ibahah* (waktu yang dibolehkan), yaitu sejak tergelincir matahari sampai terbenam.
4. Waktu *Rukhshah* (waktu keringanan), yaitu seperdua malam di malam *nahar* dan sesudah *ghurub* di hari *nahar* hingga terbit fajar di hari ke dua.

“Bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengirim Ummu Salamah pada malam Nahar, lalu dia melempar sebelum fajar, kemudian dia terus berangkat”. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi. Katanya sanadnya **shahih tiada bercacat**)⁴⁸

⁴⁷ Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah): 198.

⁴⁸ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilimiyah, 1998), 415.

Waktu untuk melempar pada hari *tasyriq* ada 3 macam:

1. Waktu *Ada'* (waktu membayarkan), yaitu sejak tergelincir matahari hingga terbit pula besok.
2. Waktu '*Azimah*: yaitu sejak tergelincir matahari sampai terbenam.
3. Waktu *Rukhshah*: yaitu sejak terbenam matahari sampai terbit pula besok.

Hari-hari *tasyriq* ialah hari ke 11, 12, 13 Dzulhijjah. Waktu yang baik bagi wanita untuk melempar ketiga jumrah itu ialah pada waktu yang tidak berdesak-desakan. Yaitu antara maghrib dan terbit matahari pada hari berikutnya. Yang demikian itu karena darurat dan untuk menghindari berdesak-desakan. Dan pada hari nafar ialah sesudah tergelincir.

Para *Fuqaha* membolehkan melempar digantikan orang lain, karena sakit, karena berhalangan, atau karena lemah tidak sanggup melempar. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Zubair, dari Jabir, katanya: "*Kami naik haji bersama-sama dengan Rasulullah saw, dan beserta kami ada wanita-wanita dan anak-anak. Kami membaca talbiyah untuk wanita dan anak-anak juga melempar untuk mereka*".⁴⁹

K. Bermalam di Mina

Bermalam di Mina hukumnya wajib, boleh dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Nafar awal*, adalah jika jamaah haji meninggalkan Mina menuju ke Makkah tanggal 12 Dzulhijjah setelah melempar jumroh pada hari tersebut.
2. *Nafar tsani* adalah jika jamaah haji berangkat ke Makkah dari Mina tanggal 13 Dzulhijjah setelah melempar jumroh tanggal 13 itu.

⁴⁹ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 243.

Pertimbangan untuk memilih *nafar awal* atau *nafar tsani*, biasanya dengan pertimbangan kelelahan atau sakit.

Tidak ada keutamaan *nafar tsani* atas *nafar awal*. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah yang menyatakan sama-sama dengan kata “tidak ada dosa” sebagaimana firman Allah:

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ

تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٥٠﴾

“Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya, dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.”⁵⁰

Sebagian ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud zikir di sini ialah membaca *takbir*, *tasbih*, *tahmid*, *talbiah* dan sebagainya. beberapa hari yang berbilang ialah tiga hari sesudah hari raya haji Yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Hari-hari itu dinamakan hari-hari *tasy'riq*. Sebaiknya orang haji meninggalkan Mina pada sore hari terakhir dari hari *tasy'riq* (*nafar tsani*), dan boleh juga meninggalkan Mina pada sore hari kedua, tanggal 12 Dzulhijjah (*nafar awal*).⁵¹

L. Menggunting Rambut (tahallul)

Mayoritas *Fuqaha* mengatakan menggunting rambut hukumnya wajib, bila ditinggalkan harus diimbangi dengan *dam*. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan termasuk salah satu rukun haji,

⁵⁰ Al-Qur an, 2 (al-Baqarah), 203

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, al Quran dan terjemahnya. 49.

yang kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Waktunya di dalam umrah sesudah selesai sa'i. Dalam haji sesudah selesai melempar *jumrah 'aqabah* pada hari *nahar*. Jika orang yang haji membawa hewan *qurban (hadya)*, dia bercukur sesudah menyembelihnya.

Wanita sunnat menggunting rambut, karena hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحُلُقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.

"Wanita tidak perlu bercukur. Mereka hanya wajib menggunting".⁵²

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar menggunting rambut: Maliki berpendapat harus mengambil ujung ikatan rambut semuanya, tidak cukup dengan mengambil sebagian kecil saja dari rambut. Ulama Syafi'iyah menyatakan, untuk *tahallul* wanita menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Sedang Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu 'Umar mengatakan seluruh ujung-ujung rambut digunting seruas anak jari.

M. Al- Hadyu (Hewan Qurban)

*"Orang yang berqurban boleh digantikan orang lain menyembelih qurbannya, membagi-bagikan daging dan kulitnya. Berkata 'Ali ra: "Rasulullah menyuruhnya mengurus hewan qurbannya, membagi-bagikan kulit dan dagingnya. Beliau memerintahkan sesuatu daripadanya sebagai upah tukang potong, tetapi kami mengupahnya dari harta kami sendiri". (HR. As-Sab'ah, kecuali Tirmidzi)*⁵³

Demikian juga orang yang haji boleh mewakilkan pelaksanaan qurbannya kepada keluarga yang di rumah. Dalam arti qurbannya di tanah air. Hal ini bisa dianggap lebih baik karena di Makkah sudah terlalu banyak orang yang menyembelih kambing atau unta dari pelaksanaan dam, sedangkan umat Islam di Indonesia

⁵² Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, 608.

⁵³ Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 207.

lebih membutuhkan daging qurban.

Qurban tidak sama dengan *dam*, kalau *dam* dilaksanakan sebagai aturan manasik haji (*dam nusuk*) atau karena melanggar larangan selama ihram atau meninggalkan wajib haji, yang kesemuanya berkaitan dengan ibadah haji, sedangkan qurban adalah penyembelihan hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disunnahkan kepada semua ummat Islam, baik sedang menunaikan ibadah haji atau tidak.

N. Thawaf Ifadhah

Thawaf ifadhah termasuk salah satu rukun haji. Menurut Syafi'i dan Ahmad waktu mengerjakannya mulai dari seperdua malam di malam nahtar dan tidak ada batas waktu penghabisan selama masih di bulan Dzulhijjah. Tidak wajib menta'*khirkannya* hingga hari-hari tasyrik. Bagi wanita melakukan thawaf ifadhah pada hari nahtar itulah yang lebih afdhol, karena dikhawatirkan masa haidnya tiba.

Wanita yang datang haidl sebelum *thawaf ifadhah*, jika wanita tersebut dapat tinggal di Mekkah sampai suci maka tidak ada persoalan, menunggu sampai haidlnya selesai, Tapi jika jadwal mengharuskan berangkat meninggalkan Makkah, maka para *fugaha* berbeda-beda pendapat:

1. Ibnu 'Umar: karena thawaf ifadhah merupakan rukun dan tanpa melakukannya haji menjadi batal, maka tidak menjadi halangan bila wanita yang bersangkutan menggunakan obat untuk menahan agar haidl tidak segera datang. Bahkan dia menunjukkan obatnya yaitu air remasan daun arak.
2. Ulama-ulama Syafi'iyah, Malik dan Ahmad: wanita dapat menahan darah haidlnya satu atau dua hari, kesucian dengan cara seperti itu dapat diakui. Jadi wanita dapat mengatur menstruasinya sehingga tetap suci dan dapat melakukan thawaf.
3. Ulama-ulama Hanafiyah dan satu riwayat dari Ahmad: siapa

yang tidak berhenti haidnya, ia boleh thawaf dan thawafnya sah. Tapi ia wajib membayar *dam* yaitu menyembelih seekor unta atau sapi yang gemuk usia lima tahun, karena masuk masjid dalam keadaan haid.

4. Maliki: sekelompok pengikut Maliki berpendapat, sesungguhnya *thawaf qudum* sudah memadai untuk menggantikan *thawaf ifadhah*. Pendapat ini bertentangan dengan jumhur ulama. Semua pendapat itu dasarnya adalah ijtihad.⁵⁴
5. Ibnu Taimiyah: Dalam kasus seperti ini wanita yang haidl adalah orang yang uzur. Uzur tidak dapat menggugurkan kewajiban melakukan *thawaf ifadhah*. Karena itu, dia boleh thawaf dalam keadaan haidl dan tidak perlu membayar *dam*. Karena sesuatu yang ditinggal bukan karena lalai tidak perlu membayar *dam*. Lain halnya sebab lupa atau sebab jahil (bodoh).

O. *Thawaf Wada'*

Thawaf wada' adalah thawaf perpisahan yang wajib dilaksanakan oleh semua jamaah yang akan meninggalkan kota Makkah, baik untuk ibadah haji maupun untuk ibadah umrah, sebagaimana hadits riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, katanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Seseorang (yang menunaikan) haji belum boleh berangkat sebelum mengakhiri masa hajinya di Baitullah (Ka’bah)”. (HR. Muslim)⁵⁵

Hadis ini menjadi dalil bahwa *thawaf wada'* wajib. Inilah pendapat yang *shahih* di mazhab Syafi’i dan jumhur ulama. Begitu juga pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Hasan Bashri, Hakam Hammad, Tsawri, Ishaq dan Abu Tsawr.

Tentang *thawaf wada'* bagi wanita haidl, disebutkan:

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah-radhiyallahu ‘anha-, ia berkata: “Shofiyah binti Huyaiy-radhiyallahu ‘anha-mengalami haidl setelah thawaf

⁵⁴ *Fiqih ‘Al Madzahibil Arba’ah*, juz II, 230.

⁵⁵ Imam Muskim, *Sahih Muslim*, 705.

ifadhah. Kata 'Aisyah: "Lalu aku bercerita kepada Rasulullah ﷺ tentang haidl Shofiyah, maka Rasulullah ﷺ bertanya: "Apakah dia akan mengganggu kepulangan kita?" Kata 'Aisyah: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Shofiyah telah melakukan thawaf ifadhah dan thawaf di Baitullah, lalu dia mengalami haidl setelah thawaf ifadhah." Maka Rasulullah bersabda: "Silahkan dia pulang (tanpa thawaf wada)'. Shohih Muslim, hadits no.754, shohih Bukhori, hadis no.1733. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ ia berkata: "Jamaah haji diperintahkan utuk thawaf wada' di Baitullah menjelang pulang, kecuali perempuan yang sedang haidl yang diberi keringanan (tanpa thawaf wada)'. Shohih Bukhari, hadis no.1755.⁵⁶

Selain hadits tersebut, yang menerangkan pelaksanaan *thawaf wada'* bagi wanita yang haidl adalah hadits riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan: "*Orang banyak diperintahkan Nabi ﷺ supaya mengakhiri masa hajinyan (dengan melakukan thawaf) di Baitullah, tetapi perintah itu dikecualikan terhadap wanita haidl*". (HR. Muslim)⁵⁷

Hadits tersebut menjadi dalil *thawaf wada'* hukumnya wajib bagi setiap jamaah baik haji maupun umroh. Dan tidak wajib bagi wanita yang haidl dan kewajiban itu gugur bagi orang yang haidl tanpa harus membayar dam.

P. Ziarah

Ziarah adalah mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah dalam pertumbuhan dan perkembangan agama Islam, termasuk di dalamnya adalah menziarahi makam Nabi Muhammad ﷺ. Hukumnya sunnah. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda: "*Siapa yang melakukan haji hendaklah ia ziarahi kuburku sesudah wafatku, sebagaimana dia mengunjungi di waktu hidupku*". (HR. Daruquthni)⁵⁸

⁵⁶ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* hal. 706.

⁵⁷ Imam Muslim, *Shahh Muslim*, 723.

⁵⁸ *Ibid*, 726.

Al-Qadhi 'Iyadh di dalam *Asy-Syifaa'* berkata: "*Ziarah ke kuburan Nabi ﷺ hukumnya sunnat. Hukum tersebut disepakati kaum muslimin, dan merupakan suatu keutamaan yang diidam-idamkan*".⁵⁹

Bolehkah wanita haid dan nifas masuk ke masjid Nabawi dan ziarah ke kuburan Nabi ﷺ? Hukum Masjid Nabawi sama hukumnya dengan masjid-masjid pada umumnya. Ulama fiqih berbeda pendapat tentang kebolehan orang junub, orang haidl dan nifas masuk ke masjid.

Imam Hambali, sebagian Zhahiriyah, Muzani, Ibnul Mundzir, dan Al-Qadhi Abi Thayyib berpendapat orang haid, nifas dan junub boleh masuk masjid bila yakin tidak mengotori masjid. Sedangkan Imam Malik, Hanafi, dan Syafi'i tidak membolehkan orang yang haidl dan nifas masuk ke dalam masjid kecuali karena darurat.

Masing-masing mereka mempunyai dalil dan dasar-dasar sendiri-sendiri. Boleh mengikuti yang membolehkan atau yang tidak membolehkan masuk masjid bagi wanita yang haidl dan nifas, karena pendapat para ulama adalah hasil ijtihad (bersungguh-sungguh menetapkan hukum berdasarkan Qur'an dan Hadis), Rasulullah bersabda: "*Seseorang yang berijtihad menentukan hukum, kemudian hasilnya benar, maka mendapat pahala dua, jika salah, maka mendapat pahala satu.*"⁶⁰ Berarti salahpun tetap benar dan Allah memberi pahala (sama benarnya).

Namun demikian ada pula yang hati-hati dengan menyatakan hendaknya wanita haid dan nifas mengambil yang lebih cermat (ihtiyath), yaitu jangan masuk ke masjid Nabi untuk menziarahi kuburan beliau. Cukup kiranya berdiri saja di pinggir pintu Jibril untuk mengucapkan shalawat dan salam kepada beliau, sesudah itu pergilah. Itulah yang lebih cermat dan hati-hati dalam menjaga

⁵⁹ Al-Qadhi 'Iyadh, *Asy-Syifaa'*, 201.'

⁶⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 304.

kesucian dan kemuliaan masjid.

Q. Umrah Romadhon

Diriwayatkan Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ pernah bertanya kepada seorang perempuan dari kaum Anshor yang bernama Ummu Sinan, apa yang menghalangimu sehingga tidak turut berhaji bersama kami? Perempuan itu menjawab ada dua saluran air milik ayah anaku (yakni milik suaminya). Ketika suaminya haji, putranya yang mengurus salah satu dari dua saluran air tersebut, sedangkan yang satu lagi diurus oleh pembantu kami untuk mengairi kebun kurma milik kami, maka Rasulullah bersabda: *“Jika kau berumrah di bulan Romadhon, berpahala seperti haji yakni berpahala seperti haji bersamaku.”* Shohih Muslim, hadis ke 758.⁶¹

Pahala umroh di bulan Ramadhan ini sama antara pria dan wanita yaitu sama dengan haji bersama Nabi Muhammad ﷺ. Asbabul wurud (sebab keluarnya hadits) ini adalah karena kasus seorang wanita yang taat pada suaminya, sehingga Allah ridlo kemudian memberikan pahala sebegitu besarnya melalui sabda Nabi ini, dan bukan saja untuk semua wanita, tapi juga untuk semua pria.

R. Adab-adab Sebelum Menunaikan Ibadah haji

Setiap amalan yang baik akan menjadi sempurna dan diterima oleh Allah ﷻ, jika dilakukan mengikut adab-adab tertentu. Dalam mengerjakan haji, ulama telah menggariskan beberapa adab sebelum menunaikan haji yang perlu dipatuhi agar dapat memperoleh haji yang mabrur. Adab-adab tersebut adalah:

1. Niat yang ikhlas

Ikhlas di dalam niat adalah asas penerimaan segala ibadah.

⁶¹ Ibid, hal.758.

Ikhlas membersihkan jiwa yang hendak menghadap Allah ﷻ dari segala penyakit nafsu seperti: ria, ujub, sombong dll.

2. Bertobat dari segala dosa dan kedzaliman
Hendaklah bersungguh-sungguh bertobat dari maksiat dan segala yang dibenci Allah, membiasakan lidah untuk mengucapkan istighfar dan berusaha serta berazam untuk meninggalkan maksiat selama-lamanya.
3. Selesaikan kewajiban-kewajiban dengan Allah
Menegakkan dan memperbaiki ibadah sholat, menunaikan zakat, qurban dan aqiqoh jika sudah mampu, melaksanakan nadzar bila pernah nazar dan belum ditunaikan, membayar kifarot jika ada, seperti hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan, melanggar sumpah, dan lain-lain, kemudian menunaikan pembayaran fidyah, misalnya waktu hamil dan menyusui kuat puasa tapi tidak puasa karena khawatir anaknya kurang sehat, atau dilarang suami atau dokter.⁶²
4. Selesaikan hak-hak manusia
 - a. Meminta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan.
 - b. Menyelesaikan hutang-hutangnya, atau mewakilkannya kepada orang lain untuk ditunaikan hutang-hutangnya itu.
 - c. Menyelesaikan urusan-urusan yang masih belum terselesaikan dengan orang atau pihak lainnya yang mempunyai urusan.
 - d. Mengembalikan segala amanah yang masih dipegang kepada pemberi amanah.
 - e. Menyelesaikan pembagian harta pusaka dan hal-hal berkaitan dengannya, seperti wasiat, hibah dan sebagainya.
 - f. Menulis wasiat menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak kerabat/handai taulan
 - g. Memberi bekal untuk keluarga yang ditinggalkan untuk mencukupi kebutuhan sampai dengan kembali dari menunaikan

⁶² Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Jilid I*, (Maktabah al hidayah, tt), 213.

ibadah haji.

5. Mencari keridhaan

Berusaha memperoleh keridhaan Allah dengan cara bertobat dan memperbanyak ibadah sunnah. Mencari keridhaan sesama manusia dengan cara berpamitan dan memohon maaf kepada: orang tua, suami, guru, kerabat/keluarga, sahabat.

6. Memperbaiki diri kearah yang lebih baik:

- a. Memahami maksud dan tujuan haji.
- b. Membuang sifat-sifat buruk, keji. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya.
- c. Jangan menunggu perubahan setelah sampai di tanah suci atau selepas selesai mengerjakan haji, tetapi ubah diri kita dahulu dari sekarang mengikut hal-hal yang tersirat di dalam maksud dan tujuan ibadah haji.
- d. Rajin ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah.
- e. Banyak membaca Al-Qur'an, berdo'a, dan beri'tikaf.

7. Biaya haji berasal dari sumber yang halal, tidak mengandung syubhat.

Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat mengenai harta haram untuk haji: *"Sah secara dzahir, tetapi tidak mabrur dan jauh dari penerimaan/ridho Allah ﷻ."* Imam Ahmad bin Hanbal: *"Tidak sah hajinya dengan harta haram"*.

8. Mempelajari kaifiyah (cara-cara) mengerjakan haji dengan baik sesuai sunnah Rasulullah ﷺ, sebagaimana sabda beliau: *"Pelajarilah manasik haji dariku karena aku tidak tahu, mungkin aku tidak lagi bisa berhaji setelah tahun ini."*

BAB III

KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN OLEH JAMAAH HAJI

1. Shalat Sunnah Thawaf

Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji di sini adalah: anggapan mereka, bahwa shalat dua rakaat harus dilakukan dekat dengan Maqam Ibrahim, sehingga terjadilah desak-desakan, menyakiti orang lain yang sedang thawaf, dan mengganggu jalannya thawaf mereka. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah, karena shalat dua rakaat setelah thawaf sah dilakukan di mana saja di Masjidil Haram, bisa di belakang Maqam Ibrahim sehingga posisi maqam Ibrahim terletak antara dia dan Ka'bah meskipun agak jauh, bisa juga shalat di halaman (lingkaran) masjid, atau bisa pula di serambi masjid, sehingga dapat terhindar dari aniaya orang lain yang sedang thawaf, tidak menyakiti orang lain dan tidak disakiti, dan dapat shalat dengan khusyu' serta tenang.

2. Berdoa Keras Setelah Shalat

Sebagian jamaah, setelah selesai melakukan shalat dua rakaat setelah thawaf, berdiri dan berdoa bersama-sama dengan suara keras di bawah pimpinan komando mereka, sehingga mengganggu orang lain yang sedang shalat di belakang Maqam Ibrahim. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raf: 55).⁶³

⁶³ Al-Qur’an 7 (Al-A’raf): 55.

Sebaiknya doa bersama ini dilakukan dengan suara pelan saja sehingga tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat di sekitarnya.

3. Ketika Sa'i

Kesalahan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang sedang melakukan sa'i adalah ketika berada di antara pilar hijau, bagi lelaki disunnahkan lari-lari kecil, bagi wanita berjalan biasa, tetapi para orang lelaki berlari kencang dan para wanita ikut berlari- lari kecil.

Selain itu juga ada jamaah berlari kecil mulai dari shafa sampai Marwa dan dari Marwa ke Shafa. Yang disunnahkan hanya dilakukan pada dua tanda hijau saja, sedang sisanya hanya dilakukan dengan berjalan biasa. Hal ini sering terjadi mungkin karena ketidaktahuan atau karena tergesa-gesa ingin segera selesai sa'i.

4. Ketika Sedang Wuquf

- a. Jamaah haji turun di luar batas daerah Arafah dan berdiam (berhenti) di tempat masing-masing (di luar daerah Arafah) sampai matahari terbenam, kemudian menuju ke Muzdalifah tanpa wuquf di Arafah, ini merupakan kesalahan yang besar, karena wuquf di Arafah merupakan salah satu rukun Haji yang tak sah Haji seseorang tanpa wuquf di Arafah. Maka barang siapa tidak wuquf di Arafah pada saat wuquf, hajinya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Haji itu adalah wuquf di Arafah. Barangsiapa datang pada malam pertemuan tersebut sebelum fajr berarti wuqufnya sah"*. Kesalahan yang fatal terjadi karena mereka tertipu oleh sebagian jamaah. Sebagian jamaah ada yang turun sebelum sampai daerah Arafah tanpa memperhatikan tanda-tanda batas daerah Arafah, sehingga haji mereka tidak sah dan orang lain yang datang kemudian mengikutinya dan tidak sah pula hajinya.
- b. Jamaah haji meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam.

Perbuatan ini adalah haram, karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang berwuquf sampai matahari terbenam dan hilang bulatannya. Di samping itu, meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam adalah perbuatan orang-orang jahiliyah.

- c. Jamaah haji menghadap ke Jabal Arafah saat berdoa sementara kiblat berada di belakang, kiri, atau kanan mereka. Hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ yang berdoa sambil menghadap Kiblat.

5. Ketika Melempar Jumrah

- a. Jamaah haji menganggap bahwa mencari kerikil atau batu kecil untuk lempar jumrah itu harus di Muzdalifah. Hal ini bisa mempersulit mereka sendiri dengan harus mencarinya di tengah malam, padahal di Muzdalifah sendiri sulit ditemukan kerikil. Dalam kitab *Idhoh* dijelaskan bahwa mencari kerikil untuk melempar jumroh bisa diambil dari Masy'aril Haram (Arafah, Muzdalifah dan Mina).
- b. Keyakinan jamaah haji, bahwa dengan melempar Jumrah, berarti melempar setan, tetapi sebagai simbul saja tentang pernyataan permusuhan dengan setan. Hal ini diisyaratkan dengan doa yang kita baca ketika melempar jumrah. Dan sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya bahwa hikmah disyariatkan melempar jumrah adalah untuk mendirikan zikir kepada Allah ﷻ, dan untuk itulah mengapa Nabi ﷺ bertakbir pada setiap lemparan batu kerikil.
- c. Mereka melempar dengan kerikil-kerikil besar, sepatu atau sandal, seperti pantopel (sepatu boot), dan kayu. Hal ini adalah suatu kesalahan yang besar dan bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi ﷺ kepada umatnya dengan perbuatan dan perintahnya, dimana beliau melempar hanya dengan batu kerikil sebesar kerikil untuk pelenting ketepil dan memerintahkan ummatnya melempar jumrah dengan kerikil

sebesar itu, serta mengingatkan mereka untuk tidak berlebihan dalam beragama. Kesalahan besar ini terjadi karena keyakinan mereka, bahwa mereka sedang melempar setan.

- d. Mereka maju mendekati jumrah dengan paksa dan kekerasan tanpa rasa khusyu' kepada Allah dan tanpa rasa kasih sayang kepada sesama hamba Allah yang lain, sehingga dengan perlakuan kasar tersebut terjadilah penganiayaan dan gangguan terhadap orang lain, dan terjadi pula saling caci maki dan saling pukul. Hal ini dapat merubah suasana ibadah dan tempat ibadah ini menjadi pemandangan saling caci dan saling bunuh, menyebabkan mereka keluar dari tujuan disyariatkan ibadah ini dan keluar dari apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.
- e. Mereka tidak berdoa setelah melempar jumrah pertama (*jumrah ula*) dan kedua (*jumrah wustha*) pada hari-hari *tasyriq*. Padahal Nabi ﷺ setelah melempar keduanya berdiam diri, menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan doa yang panjang. Orang-orang tidak berdoa setelah melempar jumrah pertama dan tidak pula berdoa setelah melempar jumrah kedua, mungkin karena ketidaktahuan mereka tentang sunnah Rasulullah dalam hal ini atau mungkin karena ingin cepat selesai dari ibadah haji, atau karena dilarang berhenti oleh *askar* (penjaga) ditempat dekat melempar *jumroh ula* dan *wustha* untuk menjaga jangan sampai terjadi macet atau berdesakan. Alangkah baiknya, jika para jamaah haji telah belajar terlebih dahulu hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah haji sebelum melakukan haji agar dapat beribadah kepada Allah dengan penuh pengetahuan dan ilmu, serta dapat mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang akan bepergian ke suatu negara saja bertanya-tanya tentang jalan yang akan dilewati sehingga dapat sampai ke negara tersebut dengan pengetahuan yang cukup, bagaimana halnya dengan orang yang ingin melewati jalan menuju kepada Allah ﷻ dan surgaNya? Tentu baginya lebih perlu dan lebih harus bertanya dan mempelajari terlebih

dahulu sebelum melewati jalan tersebut sehingga sampai ke tujuan dengan baik dan benar

- f. Mereka melempar seluruh kerikil (tujuh batu kerikil) sekaligus dengan satu kepalan. Seharusnya, mereka melempar batu kerikil satu demi satu sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ. Mereka menambah beberapa ucapan doa yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi ﷺ pada saat melempar. Yang paling utama, hendaknya cukup dengan membaca takbir, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi tanpa ditambah dan dikurangi.
- g. Mereka meremehkan atau seenaknya melempar Jumrah dengan mewakilkan kepada orang lain, padahal mampu melakukan sendiri. Mereka melakukan hal itu (mewakilkan kepada orang lain) agar terbebas dari repotnya berdesak-desakan dan kesulitan melempa jumrah. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah ﷻ untuk menyempurnakan haji, sebagaimana firmanNya: “*Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah.*” (QS. Al-Baqarah: 196). Seharusnya orang yang mampu melempar jumrah hendaknya melakukannya sendiri dan dapat bersabar terhadap kesulitan dan keletihan, karena ibadah haji memang merupakan jihad yang mengandung kesulitan dan pengorbanan.

6. *Thawaf Wada'*

- a. Jamaah haji turun dari Mina, pada hari Nahar, sebelum melempar jumrah, untuk *thawaf wada'*, kemudian kembali lagi ke Mina untuk melempar jumrah lalu langsung pulang ke negara mereka dari situ. Ini tidak boleh, karena bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ bahwa saat terakhir para jamaah haji adalah di Ka'bah. Orang yang melempar jumrah setelah *thawaf wada'* berarti telah menjadikan saat-saat akhirnya adalah di Jumrah dan tidak di Ka'bah. Nabi ﷺ sendiri juga tidak pernah *thawaf wada'* kecuali ketika akan meninggalkan Makkah, setelah seluruh ibadah Haji beliau selesai.
- b. Jamaah haji tetap berada di Makkah setelah *thawaf wada'*, sehingga

saat-saat akhirnya tidak di Ka'bah. Hal ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan diterangkan oleh Nabi ﷺ kepada ummatnya dengan perbuatannya. Nabi ﷺ telah memerintahkan agar saat-saat akhir jamaah haji adalah di Ka'bah dan beliau sendiri tidak thawaf wada' kecuali ketika akan meninggalkan Makkah, begitu juga para sahabat beliau melakukan.

Hanya para ulama memberikan keringanan (membolehkan) untuk tetap berdiam di Makkah setelah *thawaf wada'* kepada orang yang memang benar-benar mempunyai kepentingan yang besar, seperti: harus shalat terlebih dahulu karena iqamah untuk shalat telah berbunyi, datang jenazah dan harus ikut menshalatkannya, atau ada keperluan yang berkenaan dengan perjalanannya seperti membeli barang, menunggu teman dan lain sebagainya. Adapun jika berdiam di Makkah, setelah *thawaf wada'*, tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan, maka wajib baginya mengulangi *thawaf wada'*nya kembali.

- c. Jamaah keluar dari masjid setelah *thawaf wada'* dengan berjalan mundur, dengan anggapan hal itu merupakan penghormatan terhadap Ka'bah. Hal ini bertentangan dengan sunnah, bukan sesuatu yang dianjurkan.

BAB IV

TANYA JAWAB SEPUTAR HAJI

1. Membatalkan Umrah Karena Haidl

Tanya: Seorang wanita berihram untuk umrah lalu datang waktu haid, lalu ia menanggalkan pakaian ihramnya dan membatalkan umrahnya lalu pulang (ke negerinya), bagaimana hukumnya?

Jawab: Wanita tersebut tetap dalam keadaan ihram secara hukum, karena belum bertahallul (keluar dari ihram), maka dia harus segera bertahallul dengan menggunting rambut, paling sedikit tiga helai rambut. Tentang menanggalkan pakaian ihram, tidak apa-apa karena baju ihram wanita adalah sama dengan baju biasa yang fungsinya adalah menutup aurat, berbeda dengan pakaian ihram orang lelaki. Tetapi kalau dia sudah kumpul sengan suaminya sebelum tahallul, maka harus membayar *dam* menyembelih unta.

2. Melepas Ikatan Rambut atau Memakai Pacar Saat Ihram

Tanya: Apakah melepas ikatan rambut atau memakai pacar di tangan atau kedua kakinya saat wanita berihram termasuk larangan ?

Jawab: Tidak mengapa dalam masalah ini. Melepas ikatan rambut tidak mengakibatkan resiko apa-apa dan tidak pula dianggap sengaja memotong rambut. Menguraikan ikatan rambut untuk dicuci atau sebab lain tidak mengapa. Yang dilarang adalah memotong rambut sebelum selesai (*tahallul*) dari ihramnya. Adapun melepas ikatan rambut atau membas rambut dengan sesuatu atau menyemirnya dengan pacar dan yang semisalnya maka tidak bahaya. Tetapi jika ia mewarnai tangan dan kedua kakinya, hendaklah ia menutupnya dengan pakaian dari pandangan orang lain, karena (bila tidak) akan mengundang fitnah (menarik pandangan lelaki yang bukan

muhrimnya).

3. Rambut Rontok Saat Ihram

Tanya: Apa yang seharusnya dilakukan wanita yang sedang berihram jika rambut kepalanya rontok tanpa kesengajaan?

Jawab: Jika seseorang sedang berihram baik laki-laki maupun wanita lalu ada beberapa helai rambut yang rontok ketika mengusap kepala baik sewaktu berwudhu maupun mandi atau yang lain, maka hal tersebut tidak apa-apa. Begitu juga jenggot, kumis, atau kuku tidak mengapa asalkan tidak disengaja. Hanya saja yang dilarang jika sengaja memotongnya, adapun sesuatu yang lepas/jatuh dengan tanpa sengaja tidaklah mengapa karena ia adalah anggota tubuh yang tidak bernyawa yang mungkin lepas saat bergerak.

4. Wanita Haidl Membaca Buku Doa di Hari Arafah

Tanya: Bolehkah wanita yang sedang haidl membaca buku-buku doa pada hari Arafah mengingat padanya terdapat ayat-ayat Al Quran?

Jawab: Tidak ada larangan bagi wanita haidl dan nifas membaca doa-doa yang tertulis saat menjalankan ibadah haji. Dan juga tidak mengapa membaca Al-Quran menurut pendapat Imam Hanafi, Maliki, dan Ahmad, karena tidak terdapat *nash* yang tegas yang melarang wanita haidl dan nifas untuk membaca Al-Quran. Hanya saja terdapat (keterangan) secara khusus bagi orang yang junub untuk tidak membaca Al-Quran dalam keadaan junub, berdasarkan hadits Ali. Adapun wanita haidl dan nifas maka terdapat hadis Ibnu Umar رضي الله عنه: *“Janganlah wanita haidl dan nifas membaca sesuatu dari Al Quran.”*

Akan tetapi hadits tersebut lemah karena dari riwayat Ismail bin 'Iyasy dari kaum Hijaz, padahal ia adalah rawi yang *dla'if* (lemah) jika meriwayatkan dari mereka. Tetapi wanita yang haidl dan nifas boleh membaca dalam hati tanpa menyentuh

mushaf Al-Quran. Adapun orang yang sedang junub tidak diperbolehkan membaca Al-Quran baik dalam hati maupun langsung dari mushaf sampai ia mandi. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa orang yang junub masanya singkat di mana kemungkinannya untuk mandi seketika setelah selesai bersetubuh dengan istrinya kapan ia mau ia bisa mandi. Jika tidak mungkin menggunakan air, ia dapat bertayamum lalu shalat dan membaca (Al-Quran).

Adapun wanita yang haidl dan nifas maka bukan kemauannya tetapi semata-mata adalah kehendak Allah ﷻ, kapan ia suci dari haidl atau nifasnya ia harus mandi. Haidl membutuhkan waktu beberapa hari demikian juga nifas. Karena itu dibolehkan bagi kedua golongan tersebut untuk membaca Al-Quran agar tidak lupa dan tidak terlewatkan keutamaan membaca Al-Quran. Juga dibolehkan untuk mempelajari hukum-hukum syariat dari kitab Allah terlebih lagi membaca buku-buku yang berisi doa-doa yang diambil dari hadits dan ayat Al-Quran atau yang lainnya. Inilah yang benar dan merupakan pendapat yang paling benar dari dua perkataan para ulama (semoga Allah merahmati mereka) dalam masalah ini.

5. Mengonsumsi Tablet Penunda Haidl

Tanya: Apakah termasuk perkara yang dibolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan tablet penunda haidl (siklus bulanan) sampai ia selesai menunaikan kewajiban haji? Dan adakah alternatif lain baginya?

Jawab: Tidak ada larangan bagi wanita untuk menggunakan tablet penunda haid yang bisa menghalangi haidl pada hari-hari bulan Ramadhan sehingga ia bisa berpuasa bersama kaum muslimin dan pada musim haji sehingga ia dapat thawaf bersama jamaah haji lain dan tidak tertinggal dari amalan-amalan haji. Dan jika ada selain tablet yang dapat mencegah haid maka tidak mengapa selama tidak dilarang

oleh syariat dan tidak pula membahayakan.

6. Sholat Sunnah Ihram Bagi Wanita Haidl

Tanya: Bagaimana wanita yang sedang haidl sholat sunnah ihram dua rakaat? Dan bolehkah ia mengulang-ulang dzikir apa saja dalam hatinya?

Jawab: Wanita yang sedang haidl tidak boleh sholat sunnah ihram dua rakaat, ia bisa berihram tanpa sholat, karena sholat harus suci dari hadats. Jumhur ulama menganggapnya sebagai perkara sunnah berdasarkan keterangan dari Nabi Muhammad ﷺ: "*Shalatlah Engkau di lembah (waadi) yang penuh berkah ini dan ucapkan غُمْرَةَ فِي حِجَّةٍ*"⁶⁴ (Diriwayatkan oleh Bukhari di kitab Shahihnya). Maksudnya di *Waadi Al-'Aqqiq* saat haji *wada'*. Dan terdapat keterangan dari sahabat bahwa beliau sholat lalu berihram, maka dari itu jumhur ulama berpendapat jika niat ihram dilakukan setelah sholat, baik sholat sunnah, berwudhu lalu sholat dua rakaat. Wanita yang sedang haid dan nifas tidak termasuk orang yang diwajibkan sholat, sehingga keduanya berihram tanpa diawali dengan sholat, dan juga tidak disyariatkan mengganti sholat dua rakaat tersebut.

7. Wanita Haidl Tidak Sempat *Thawaf Ifadhah*

Tanya: Jika wanita haidl tidak mengerjakan *thawaf ifadhah* karena sempitnya waktu dan juga tidak ada waktu untuk menunggu masa suci maka bagaimana hukumnya?

Jawab: Wajib baginya dan walinya untuk menunggu sampai ia suci lalu bersuci dan melakukan *Thawaf Ifadlah*, karena *thawaf ifadhah* adalah rukun haji, jika tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Jika dia berada pada kloter awal yang segera pulang ke Indonesia, maka solusinya yang pertama adalah minta pindah keloter kepada panitia haji Indonesia.

⁶⁴ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, 564.

Kalau tidak memungkinkan, maka boleh minum obat penunda haidl, jika agak reda segera mandi suci dan segera *thawaf ifadhah*. Jika di tengah thawaf keluar darah, segera keluar masjid menuju kamar mandi untuk mandi dan melanjutkan pada putaran keberapa batal tadi, sambil berdoa memohon pertolongan pada Allah, insyaAllah ditolong Allah. Jika tidak bisa maka dibolehkan baginya untuk thawaf dengan niat haji (sambil berhati-hati agar darah haidl tidak mengalir) menurut pendapat sebagian ulama di antaranya Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim.

8. Haidl Sebelum *Thawaf Ifadhah*

Tanya: Jika wanita haidl sebelum *thawaf ifadhah* bagaimana hukumnya? Mengingat ia telah melaksanakan amalan-amalan haji lainnya sementara *haidl*nya masih berlanjut sampai hari-hari *Tasyriq*?

Jawab: Jika seorang wanita haid atau nifas sebelum thawaf haji (*ifadhah*), maka yang tetap menjadi kewajibannya adalah thawaf sampai ia suci. Apabila telah suci ia harus mandi lalu thawaf untuk hajinya walaupun beberapa hari setelah selesai haji, bahkan masuk bulan Muharram sekalipun. Tidak ada batasan waktu, tergantung kemudahan. Dan sebagian ulama berpandangan bahwasannya tidak boleh mengakhirkan thawaf sampai setelah Bulan Dzuhijjah, akan tetapi ini adalah pendapat yang tidak ada dalilnya, bahkan yang benar boleh mengakhirkannya. Akan tetapi bersegera untuk melakukannya jika mampu adalah lebih utama. Jika ia mengakhirkannya setelah Dzuhijjah maka dianggap cukup dan ia tidak terkena dam. Karena wanita haidl dan nifas adalah termasuk orang yang memiliki uzur sehingga tidak ada halangan atas keduanya, karena tidak mungkin menghindar dalam masalah ini. Jika keduanya telah suci bisa melakukan thawaf baik di bulan Dzuhijjah maupun di bulan Muharram.

9. Berhubungan Suami Istri Setelah *Thawaf Ifadhah*

Tanya: Apabila seorang jamaah haji selesai mengerjakan *thawaf ifadhah* apakah boleh baginya untuk berkumpul dengan istrinya selama hari-hari *Tasyriq*?

Jawab: Apabila seorang jamaah haji selesai mengerjakan *thawaf ifadhah* belum halal baginya untuk mendatangi istrinya kecuali telah menyempurnakan amalan-amalan lainnya seperti melempar *jumrah 'aqabah*, mencukur atau memendekkan rambut. Dan ketika itu dihentikan baginya wanita dan jika belum maka tidak boleh.

Penjelasan: Jika jamaah haji telah *wuquf* di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar *jumrah 'aqabah*, maka sudah *tahallul* awal, sudah halal semua larangan selama ihram kecuali kumpul suami istri, dilanjutkan dengan bermalam di Mina dan melempar *jumrah* tanggal 11,12,13 Dzulhijjah. Ketika sudah berada di Makkah dan sudah *thawaf ifadhah* dan sa'i, maka otomatis sudah *tahallul tsani*, ketika ini sudah halal semua larangan selama ihram termasuk berkumpul suami istri. Tetapi jika setelah dari Arafah, bermalam di Muzdalifah kemudian langsung ke Makkah untuk melaksanakan *thawaf ifadhah*, maka belum halal istri baginya karena belum boleh *tahallul tsani*.

10. Mewakulkan Pelemparan Jumrah

Tanya: Apakah boleh mewakulkan orang yang sudah tua saat melempar *jumrah* karena alasan sakit atau yang semisalnya?

Jawab: Ya, boleh mewakulkan orang yang sudah tua saat melempar *jumrah* karena alasan sakit, sudah tua atau tidak kuat atau masih terlalu kecil. Demikian pula bagi mereka yang khawatir atas keselamatan orang lain seperti wanita hamil dan yang memiliki anak kecil dimana ia tidak mendapati orang yang bisa menjaga anaknya sampai ia kembali dari melempar. Karena dikhawatirkan terjadi bahaya dan kecelakaan bagi kedua orang tersebut jika berdesakan dengan banyak

orang saat melempar. Ulama telah menentukan masalah ini dan mereka berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: *"Kami berhaji bersama Rasulullah ﷺ dan ikut bersama kami wanita dan anak-anak. Maka kami pun bertalbiyah untuk anak-anak dan melempar jumrah untuk mereka."* Termasuk juga argumentasi mereka dalam masalah ini adalah firman Allah ﷻ:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah:195)⁶⁵

Dan sabda Nabi ﷺ: *"Jika aku memerintahkan kalian suatu perkara maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian"* serta sabda beliau: *"Tidak boleh memberikan mudharat dan tidak pula mendapatkan kemudharatan"*.

11. Umrah dalam Kondisi Haidl

Tanya: Seorang wanita bertanya sambil bercerita, ia pernah terkena uzur haid, sementara keluarga mengajaknya pergi umrah, jika tidak ikut ia akan sendirian di rumah. Lalu ia pun pergi umrah bersama mereka. Ia menyempurnakan semua syarat umrah seperti thawaf, sa'i seakan-akan ia tidak dalam keadaan haid. Hal itu karena tidak mengerti dan rasa malu untuk memberitahu walinya tentang masalah itu terlebih lagi ia seorang yang buta huruf tidak mengenal baca tulis. Apa yang wajib baginya?

Jawab: Jika ia berihram untuk umrah bersama keluarga maka wajib baginya untuk mengulang thawaf setelah mandi dan mengulang potong rambut. Adapun sa'i dianggap mencukupi menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama. Jika ia mengulang sa'i setelah thawaf tentu lebih baik dan lebih

⁶⁵ Al-Qur'an 2 (AlBaqarah) : 195

berhati-hati. Ia harus bertobat kepada Allah karena thawaf, sa'i dan shalat sunah thawaf dua rakaat dilakukan dalam keadaan haidl.

Jika ia bersuami tidak halal bagi suaminya untuk menggaulinya sampai ia menyempurnakan umrahnya. Jika suami sudah terlanjur menggaulinya sebelum ia menyempurnakan umrahnya maka ia terkena *dam* yaitu seekor kambing berumur enam bulan atau satu tahun yang disembelih di Mekkah untuk orang-orang fakir. Selain itu ia juga wajib menyempurnakan umrahnya. Ia juga harus mengerjakan umrah yang lain dari miqat dimana ia berihram saat umrah pertama sebagai pengganti umrahnya yang telah rusak. Jika saat ia thawaf dan sa'i bersama keluarga tersebut karena sungkan dan malu sedang ia tidak berihram untuk umrah dari miqat, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali bertobat kepada Allah, karena umrah dan haji tidak sah tanpa ihram, sedang ihram sendiri adalah berniat umrah atau haji atau keduanya sekaligus.

12. Syarat Wajib Haji

Tanya: Apa syarat yang mewajibkan haji bagi seorang Muslim/muslimah?

Jawab: Harus niat yang ikhlas. Memang dalam setiap ibadah termasuk ibadah haji salah satu syaratnya adalah niat yang ikhlas, yaitu berniat hanya untuk Allah semata. Sebab kalau ibadah itu tak diiringi niat karena Allah ﷻ maka ibadahnya itu tak akan diterima di sisi Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan (mengikhlaskan) ketaatan kepada-Nya ...”
(QS. Al-Bayyinah: 5)⁶⁶

⁶⁶ Al-Qur'an, 98 (Al-Bayyinah): 5.

Adapun secara spesifik terdapat syarat-syarat dalam ibadah haji adalah, Islam, berakal, baligh, merdeka dan mempunyai kesanggupan atau kemampuan secara fisik, finansial, dan aman dalam perjalanan. Allah ﷻ berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ...” (QS. Al-Imran: 97).⁶⁷

Maka apabila sudah terpenuhi syarat-syarat di atas, sejatinya seorang muslim segera menunaikan ibadah haji sebelum maut menjemput. Dalam hal ini Rasulullah ﷺ bersabda: *“Bersegeralah kalian dalam menunaikan haji-yakni haji wajib-, karena seseorang tak tahu apa yang akan menimpa dirinya.”* (HR. Ahmad dan Abu Dawud).⁶⁸ Ulama bahkan bersepakat, ketidakmampuan seseorang yang didahului dengan kemampuan untuk mengerjakan haji tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Jadi dianjurkan manakala seorang muslim telah memenuhi syarat untuk berhaji maka sebaiknya segera ditunaikan sambil berusaha untuk meniatkannya karena Allah ﷻ. *Wallahu a'lam.*

13. *Walimatus Safar*

Tanya: Bagaimana hukum acara *Walimatus Safar* (*Ratiban*) yang dilaksanakan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, apakah Rasulullah juga melakukan hal demikian ?

Jawab: *Walimatus Safar* berasal dari akar kata *Walimah* yang berarti jamuan atau pesta dan *Safar* yang berarti perjalanan. Dengan demikian kata *Walimatus Safar* berarti jamuan atau pesta bagi orang yang hendak melakukan perjalanan jauh.

⁶⁷ Ibid (Ali Imrn) : 97

⁶⁸ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 134.

Dalam kaitannya dengan ibadah haji sebenarnya Rasulullah tak pernah melakukan acara *Walimatus Safar* secara khusus, dan jika berkeyakinan bahwa *Walimatus Safar* ini merupakan rangkaian dari ibadah haji maka itu mengada-ada. Namun demikian kalau acara *Walimatus Safar* ini sebagai bagian dari rangkaian adab-adab safar (melakukan perjalanan jauh) dan bukan bagian dari rangkaian ibadah haji maka justru dianjurkan.

Dalam konteks pertanyaan Anda ini, Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Iidhah* telah merinci adab-adab *safar* yang antara lain: sebelum berangkat meninggalkan rumah dianjurkan untuk shalat dua rakaat dimana pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca Al-Ikhlash, kemudian setelah salam membaca ayat Kursi, surat Al-Quraisy, Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Nas yang dilanjutkan dengan berdoa agar urusannya dimudahkan.

Adab safar lain yang disebutkan Imam Nawawi: hendaknya ia mengucapkan *wada'* (pamitan) terhadap keluarga, tetangga dan teman dekatnya. Tujuannya adalah untuk meminta maaf terhadap mereka dan agar mereka mendo'akannya.

Begitu pula Imam Nawawi menyebutkan adab-adab kepulangan dari *safar*, di antaranya: ketika tiba di rumah dianjurkan agar menuju mesjid terdekat untuk kemudian shalat dua rakaat, dan demikian juga apabila masuk ke rumah dianjurkan untuk shalat dua rakaat lalu berdoa dan memanjatkan rasa syukur kepada Allah ﷻ. Adapun niatnya tanpa perlu mengucapkannya dengan lafal-lafal khusus yang berbahasa Arab, tapi cukup berniat di hati saja tanpa perlu dilafalkan. Jadi shalat dua rakaat sepulang ibadah haji bukanlah sunah haji tetapi bagian dari adab *safar* saja.

14. Berhaji Tapi Ibadah Lain Masih Bolong-bolong

Tanya: Bagaimana seorang muslim berhaji tapi ibadahnya masih bolong-bolong?

Jawab: Minimal dalam sebuah ibadah, termasuk ibadah haji, ada dua syarat agar ibadah itu diterima di sisi Allah yaitu, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ. Ikhlas artinya bahwa beribadah karena Allah semata bukan karena ingin dipuji orang atau karena tujuan lainnya. Allah ﷻ berfirman: *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.”* (QS. Al-Bayyinah: 5).⁶⁹ Jadi, shalat yang masih bolong-bolong bukanlah penghambat atau penghalang ibadah haji, artinya meski shalat masih bolong-bolong maka hajinya tetap sah. Namun perlu diketahui bahwa salah satu tanda haji mabrur adalah manakala seseorang setelah berhaji akan semakin taat kepada Allah ﷻ.

Terakhir yang harus di ketahui adalah, meninggalkan shalat wajib yang lima waktu termasuk dosa besar dan harus segera bertobat. Bahkan sebagian ulama menganggap orang yang meninggalkan shalat wajib dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i apapun maka ia telah keluar dari agama Islam alias kafir. *Wallaahu a'lam.*

15. Meninggal Setelah Niat Haji

Tanya: Sudah niat haji tetapi kemudian meninggal dunia. Apakah niat orang itu untuk berhaji akan diterima Allah, dan apakah Allah juga akan memberikan pahala haji bagi orang tersebut?

Jawab: Yang Anda tanyakan sebenarnya berkaitan dengan masalah niat ibadah atau amal saleh yang tidak sempat direalisasikan. Dalam sebuah hadits qudsi disriwayatkan: *“Dari Abu Al-'Abbas Abdillah bin Abbas bin Abdi Al-Muthallib ؓ, dari Rasulullah ﷺ seperti yang ia riwayatkan dari Rabbnya Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, beliau mengatakan bahwa Allah Yang Maha Tinggi telah menuliskan amalan-amalan baik dan tercela,*

⁶⁹ Ibid, Al Bayyinah, 5.

lalu ia menjelaskan, maka barangsiapa berkeinginan (berniat) dengan sebuah amalan baik kemudian ia tak mengerjakannya, maka Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi menuliskannya di sisi-Nya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Dan jika berkeinginan atas amalan (baik) itu lalu ia mengerjakannya maka Allah menuliskan di sisi-Nya sepuluh hingga tujuh ratus kali lipatan ganda kebaikan. Jika ia berkeinginan terhadap sebuah kejahatan serta tak mengerjakannya maka Allah Yang Maha Tinggi menuliskannya di sisi-Nya sebagai sebuah kebaikan, dan jika ia berkeinginan atas amalan (jahat) itu lalu ia mengerjakannya maka Allah menuliskannya sebagai sebuah kejahatan. (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁰

Berdasarkan hadits di atas maka dengan niat haji itu ia akan mendapat pahala kebaikan di sisi Allah. Untuk pelaksanaan haji bagi orang yang meninggal dunia dengan cara *dibadalkan* atau digantikan orang lain.

16. Haji dengan Uang Pinjaman atau Masih Punya Hutang

Tanya: Berhaji dan masih memiliki hutang, atau berhaji dengan uang pinjaman?

Jawab: Sekali lagi bahwa haji diwajibkan atas Muslim yang memiliki *istitha'ah* (kesanggupan), hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ : “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS. Ali ‘Imran: 97).⁷¹ Yang dimaksud dengan kesanggupan adalah tersedianya perbekalan (seperti ongkos) untuk mengantarkannya ke Baitullah dan tersedianya dana untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya selama ia menunaikan haji, seperti kewajiban melunasi hutang, cicilan motor dan kebutuhan primer sehari-hari lainnya. Dan tak diperbolehkan menunda pembayaran hutang yang harus

⁷⁰ Imam Muslim, Sahih Muslim, 697.

⁷¹ Al-Qur an, Ali Imran, 97.

segera dilunasi jika memang ia mampu melunasinya, karena perbuatan itu termasuk menzalimi pihak lain. Kemudian perlu diketahui bahwa pada dasarnya pelunasan hutang merupakan hak hamba dan pelaksanaan ibadah haji merupakan hak Allah, dalam hal ini pemenuhan hak Allah seperti haji ini lebih luas waktunya ketimbang pemenuhan hak hamba berupa hutang piutang yang terkadang harus segera dipenuhi. Maka wajar ketika Sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa bertanya kepada Nabi ﷺ tentang orang yang belum haji: *“Apakah dia berhutang?”* Nabi ﷺ menjawab: *“Tidak!”* (HR. Al-Baihaqi).

Jika orang berangkat haji tetapi mengakibatkan kewajiban pelunasan hutang menjadi terganggu, maka ia berdosa karena ia telah menzalimi pihak lain, namun demikian hajinya tetap sah. Kalau ada orang yang berhutang kepada tetangganya kemudian pergi haji, maka seharusnya ketika akan berangkat haji maka ia wajib meminta izin terlebih dahulu ke tetangga yang dihutangnya. Jika ia diizinkan maka boleh baginya untuk berangkat haji dengan syarat ia yakin sepulangnya dari haji dapat melunasi hutang itu, jika tidak yakin maka sebaiknya ia mununda keberangkatannya.

17. Bernazar Menghajikan Orangtua tapi Belum Haji

Tanya: Anak bernazdar menghajikan orang tua tapi belum pernah berhaji?

Jawab: Ibadah haji hukumnya wajib *'Ain*, artinya kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap individu Muslim. Karena itu, manakala seorang Muslim telah memiliki semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji, maka dirinyalah yang lebih dahulu terkena kewajiban itu, bukan orang lain. Jadi, memang anak wajib lebih dahulu berhaji ketimbang orang tua. Peralnya, yang sebenarnya telah terkena kewajiban haji itu adalah anaknya sendiri bukan orang tua.

Selain itu, hukum fiqih tak menyebutkan siapa yang wajib

diutamakan dalam berhaji antara anak dengan orang tuanya, artinya tidak perlu mendahulukan orang tua dalam melaksanakan haji ketimbang diri sendiri. Demikian juga dalam kaidah ushul fiqh dikenal dengan kaidah *“laa itsaara fi al 'ibaadah”*, maksudnya tidak perlu mendahulukan orang lain dalam hal Ibadah. Namun demikian, jika anak tersebut berjanji untuk menghajikan ibunya bila dia sudah bekerja misalnya, maka dalam kondisi ini anak harus dan wajib menghajikan orang tua, dan inilah yang dinamakan nazar. Allah ﷻ berfirman:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

“Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.”
(QS. Al-Hajj: 29).⁷²

Kesimpulannya, anak tersebut wajib dan harus memberikan biaya naik haji untuk orang tua meski dia belum naik haji, karena itu berkaitan dengan nazar.

18. Haji Tamattu, Ifrad, dan Qiran

Tanya: Bagaimanakah Haji Tamattu, Ifrad, atau Qiran?

Jawab: Secara sederhana pengertian dari tiga macam cara manasik haji di atas adalah sebagai berikut: *Pertama, ifrad* adalah berihram untuk haji pada waktu haji kemudian umrah. *Kedua, qiran* adalah berihram untuk haji dan umrah sekaligus atau berihram untuk umrah saja lalu memasukkan niat haji sebelum Thawaf. *Ketiga, tamattu'* yaitu mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji kemudian setelah itu mengerjakan haji.

Pada dasarnya bagi jamaah dibolehkan untuk menggunakan salah satu dari tiga macam cara di atas. Hal itu ditegaskan oleh hadis: *“Dari Aisyah-radhiyallahu 'anha-berkata: “Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ di tahun haji Wada'. Di antara kami ada yang berniat ihram untuk umrah, ada yang berniat ihram untuk haji dan umrah*

⁷² Al-Qur'an 22 (Al-Hajj) : 29

dan ada pula yang berniat ihram untuk haji dan Rasulullah ﷺ sendiri berniat ihram untuk haji. Adapun yang berniat ihram untuk umrah maka ia dalam keadaan halal pada hari sampainya, dan adapun yang berniat ihram untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umrah maka ia tak dalam keadaan halal sampai hari Nahar. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Malik). Namun dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi ﷺ telah menyuruh orang yang tidak membawa binatang sembelihan agar niat hajinya diubah untuk umrah dan bertahallul serta bertamattu' sampai melakukan ihram untuk haji. Sabda beliau: “Jika tidak karena binatang sembelihanku, tentu aku menghalalkan diriku sebagaimana yang kalian lakukan...” (HR. Muslim).⁷³ Jadi berdasarkan hadits itu Nabi ﷺ menjelaskan bahwa beliau tak melakukan *Tamattu'* karena membawa binatang sembelihan.

19. Setelah Haji Tetap Bersifat Buruk

Tanya: Jika sudah haji tetapi sifat buruk tidak berubah, apakah hajinya mabrur?

Jawab: Diriwayatkan dari Abi Hurairah رضي الله عنه, ia mengatakan: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Haji mabrur itu tak ada ganjarannya selain dari surga ...” (HR. Muslim, Ahmad, dan An-Nasai).⁷⁴

Haji mabrur artinya haji yang diterima di sisi Allah, karenanya Allah akan memberi dia *al-Birru*, artinya pahala. Seseorang akan dapat meraih haji mabrur manakala hajinya tak dikotori dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dengan demikian orang yang menginginkan haji mabrur hendaknya meluruskan niat hajinya itu terlebih dahulu, yaitu karena Allah bukan karena lainnya, seperti agar dapat dipanggil bapak/ibu haji, demi popularitas, atau tujuan duniawi lainnya. Dengan demikian mabrur tidaknya seseorang tidak dapat dipastikan dari kaca mata manusia, karena itu hanya Allah yang mengetahuinya.

⁷³ Imam Muslim, *Sahih Muslim Juz 1*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 33.

⁷⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, 654.

Namun demikian, kita dapat berusaha untuk meraih gelar mabrur itu, di antaranya niat yang ikhlas, haji dari uang yang halal dan bersih serta tak mengandung unsur syubhat, mengerjakan semua amalan sunnah dan akhlak dalam berhaji seperti tak mencaci, berbantah-bantahan dan berkata-kata keji.

Memang indikasi mabrur atau tidaknya seseorang dalam berhaji dapat terlihat dalam kesehariannya pasca haji, seperti menunaikan kewajiban-kewajiban dan sunnah agama, berakhlak mulia, banyak bertobat, beristighfar dan amalan kebaikan lainnya. Namun kepastian mabrur tidaknya tetap hanya Allah yang Maha Mengetahui. *Wallahu a'lam.*

20. Prioritas Haji antara Suami dan Istri

Tanya: Bagaimana prioritas haji antara suami dan istri?

Jawab: Prioritas haji antara suami dan istri dalam sebuah keluarga dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, kalau dana itu hasil usaha atau harta si suami, maka suami lebih berhak menunaikan haji lebih dahulu. Kalau si suami mempunyai cukup dana dan menginginkan istrinya berhaji, maka suami supaya menghajikan istrinya, tapi kalau hanya memiliki dana cukup untuk dirinya saja, maka bagi si suami sudah wajib haji. *Kedua*, bila dana itu dari hasil usaha/atau harta si istri, maka si istri lebih berhak untuk menunaikan ibadah hajinya terlebih dahulu. *Ketiga*, sebenarnya prioritas dalam berhaji itu dapat ditentukan dan dirundingkan sesuai situasi dan kondisi keluarga Anda, dan langkah ini lebih bijak dan tidak menimbulkan keretakan antara suami-istri. *Wallahu a'lam.*

21. Badal Haji bagi Orang Uzur

Tanya: Bagaimanakah Badal Haji bagi Orang Uzur?

Jawab: Perlu diketahui bahwa Badal haji bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah tiada, tapi Badal haji juga berlaku bagi mereka yang ditimpa sakit dan didera uzur.

Hal ini sesuai hadis Rasulullah ﷺ:

“Dari Abdullah bin Abbas ؓ, ia berkata: “Fadhal berkendaraan dengan membonceng Rasulullah. Tiba-tiba datanglah seorang wanita dari Khats’am. Fadhal melihat kepadanya demikian pula wanita itu melihat kepada Fadhal. Maka Rasulullah pun memalingkan muka Fadhal ke arah lain sementara Wanita itu bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, Allah mewajibkan haji atas hamba-hamba-Nya dan kebetulan ayahku telah sangat tua renta hingga tak sanggup lagi berkendaraan, maka apakah saya berhaji untuknya?” Beliau menjawab, “Boleh”. Dan peristiwa itu ketika haji Wada’.” (HR. Bukhari).⁷⁵ Wallahu a’lam.

22. Persiapan Sebelum Berangkat Haji

Tanya: Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum berangkat Haji?

Jawab:

a. Barang Bawaan

Sebaiknya sebelum berangkat inventarisasikan dulu barang-barang yang akan dibawa. Sebenarnya masing-masing orang akan mempunyai kepentingan yang berbeda berkaitan dengan barang yang akan dibawanya. Kendati demikian berikut ini perlengkapan standart dan pada umumnya dibutuhkan oleh setiap jamaah haji, yaitu:

- 1) **Pakaian.** Jika anda pergi saat musim panas maka siapkan pakaian yang terbuat dari bahan tipis dan dapat menyerap keringat. Pilihlah warna putih atau warna terang agar tak menyimpan panas. Hindarkan warna hitam. Begitu sebaliknya, jika di musim dingin maka siapkan pakaian penghangat dan selimut.
- 2) **Mandi dan Cuci.** Bawalah perlengkapan mandi dengan merek seperti yang biasa dipakai sehari-hari di tanah air.

⁷⁵ Imam Bukhari, Sahih Bukhari, 678.

Adapun perlengkapan mandi dan mencuci yang harus dipersiapkan adalah tas atau kotak sabun, sabun mandi, sabun cuci, sabun colek, sabun serbuk, sikat gigi dan odol, shampoo, handuk, parfum/deodoran, gunting kuku, pisau cukur (bagi pria), dan gayung. Saat berada di asrama haji atau di tanah suci perlengkapan mandi dan mencuci ini sangat dibutuhkan, begitu pula saat berada di bandara udara Jeddah.

- 3) **Makanan.** Pihak Kemenag atau Biro Haji telah menyiapkan makanan untuk jamaah haji, bahkan ketika tiba di Bandara King Abdul Aziz makanan bagi jamaah telah disiapkan. Untuk mendapatkan makanan siap saji selama di tanah suci, tidaklah sulit karena banyak dijual di sana. Selain itu, makanan juga disediakan pada saat tertentu, seperti saat wukuf di Arafah, mabit di Mina atau di Muzdalifah. Kalau mungkin, bawalah makanan jadi yang bisa tahan lama, seperti rendang, dendeng, sambal teri, serundeng, sambal pecel, kering tempe, mi, makanan ringan dan lain-lain.
- 4) **Masak Sendiri.** Anda juga boleh memasak sendiri. Bahan-bahannya banyak tersedia dan mudah didapat, selain itu lebih hemat dari pada beli jadi. Yang agak repot barangkali mengenai kompor dan perabotan masak lainnya. Maka kalau memang mau praktis, belilah *rice cooker* multi fungsi yang bisa memasak nasi dan bisa memasak sayur atau gulai. *Rice cooker* jenis banyak dijual di Saudi atau membawa dari tanah air.
- 5) **Obat-Obatan.** Batuk, flu, pilek, infeksi kerongkongan diare dan sariawan adalah penyakit yang paling banyak sering menyerang jamaah. Maka bawalah obat-obatan yang biasa dikonsumsi. Bagi calon jamaah haji yang menderita penyakit tertentu, sebaiknya menyiapkan obat-obatan seperti yang disarankan oleh dokter dalam jumlah yang cukup. Vitamin atau multi vitamin sebaiknya disiapkan juga. Adapun obat-

obatan yang biasanya dibutuhkan di tanah suci adalah obat batuk, obat flu dan pilek, obat diare, obat kumur, obat luka, plester, krem pelindung kulit, pelembab bibir, minyak gosok, obat tetes mata dan obat penunda menstruasi. Perlu diperhatikan bahwa sebenarnya pelayanan medis itu telah tersedia baik dari pihak Kemenag, atau Biro Haji atau pemerintah Saudi.

- 6) **Keperluan Sehari-hari**, yaitu perlengkapan yang harus disiapkan untuk melakukan perjalanan harian di tanah suci, seperti ke masjid, ke pasar atau ziarah. Ini perlu demi kenyamanan anda. Perlengkapan itu adalah handuk kecil, kaca mata hitam, kantong kain, masker, sandal jepit, semprotan air, sepatu kets tipis, buku dan alat tulis yang mencakup (Al-Quran kecil, buku doa dan zikir, buku manasik haji, buku notes, spidol), uang bekal tambahan, kamera atau *handy cam*. Adapun buku panduan yang diberikan Kemenag, sudah cukup untuk dijadikan rujukan anda, tapi kalau anda memandangnya kurang praktis, maka dapat mencari buku panduan lain yang menurut anda lebih mudah dipahami.

b. Mental dan spiritual

- 1) Yang dilakukan adalah niat yang benar dan ikhlas, artinya menunaikan haji harus karena Allah, bukan karena prestise, karena sesungguhnya segala amalan tergantung niatnya.
- 2) Beristikharah dalam memilih biro perjalanan haji atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan benar-benar memperhatikan dan membimbing jamaahnya untuk meraih haji mabrur.
- 3) Minta maaf dan membebaskan diri dari hak-hak orang lain sebelum keberangkatan.
- 4) Meminta restu kepada orang tua untuk mendapatkan doa dan ridlonya.
- 5) Kalau perlu menulis wasiat tentang apa saja yang menjadi haknya dan yang menjadi kewajibannya, karena umur manusia

merupakan rahasia Allah.

- 6) Mempelajari tata cara haji dan umrah dan mengikuti bimbingan manasik haji secara intensif, hal ini tak lain agar dalam melakukan haji berjalan lancar dan tak ragu serta sesuai dengan tuntunan Nabi ﷺ agar ibadahnya sah serta diterima disisi Allah ﷻ.
- 7) Tobat dengan tulus, hal ini dimaksudkan agar menjadikan perjalanannya menuju Baitullah merupakan perjalanan *rabbani* yang penuh keberkahan.
- 8) Memilih teman yang baik.
- 9) Pamitan terhadap keluarga dan handai taulan.

23. Ikut Progam PHK agar Dapat Haji

Tanya: Bagaimana hukumnya ikut progam PHK agar dapat berhaji?

Jawab: Pada dasarnya haji hanya diwajibkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan. Ini ditegaskan oleh firman Allah ﷻ:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ...” (QS. Ali Imran:97).⁷⁶

Maka wajarlah ketika sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa bertanya kepada Nabi ﷺ tentang seorang yang belum berhaji, “Apakah dia berhutang?” Nabi ﷺ menjawab: “Tidak!” (HR. Al-Baihaqy).⁷⁷

Berkaitan dengan kasus karyawan yang mengajukan permohonan untuk di-PHK agar dapat uang pesangon yang besar yang nantinya dipergunakan untuk berhaji maka itu merupakan

⁷⁶ Al-Qur an, Ali Imran, 97.

⁷⁷ Imam Muslim, Shahih Muslim, 763.

haknya. Hanya saja hal itu jangan sampai menyengsarakan orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak dan istri. Sebab, menafkahi keluarga hukumnya wajib dan lebih utama dari pada berhaji. Dan Allah tidak menuntut dari kita diatas kesanggupan kita.

Tapi kalau memang dia menjamin setelah di-PHK akan dapat pekerjaan pengganti, apalagi sudah mempunyai pengalaman kerja cukup banyak, maka itulah yang seharusnya dilakukan dan dia tak termasuk orang yang menzalimi keluarga dan sah hajinya. Namun perlu diperhatikan, sebaiknya direncanakan segala sesuatunya dengan matang sehingga tak mengakitnya kemadharatan. Memang sebaiknya haji ditunaikan sesegera mungkin, hal ini pernah ditegaskan oleh Nabi ﷺ: *“Barangsiapa yang hendak berhaji maka bersegeralah, karena mungkin ia ditimpa sakit, hilang kesadaran atau ada keperluan lainnya.”* (HR Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi dan Ad-Darimi).⁷⁸

24. Istri Haji Tanpa Izin Suami

Tanya: Istri pergi haji tanpa izin suami?

Jawab: Pada prinsipnya ketika si istri hendak berhaji maka ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Tapi, jika hajinya si istri itu sifatnya wajib, seperti haji untuk pertama kali, maka ia berhak untuk tetap pergi meski tidak diizinkan oleh suaminya. Pasalnya, haji itu hak Allah dan merupakan kewajiban agama. Memang mentaati suami itu wajib, tapi mentaati Allah itu lebih wajib lagi. Kendati demikian, ketika ia berhaji maka ia harus didampingi mahramnya (orang yang haram dikawininya) atau dengan kelompok wanita yang dapat dipercaya serta amanah. Jadi, kalau memang hajinya bersifat wajib, maka tetap sah meski tanpa seizin suami. *Wallahu a'lam.*

⁷⁸ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 231.

25. Memilih *Miqot*

Tanya: Bagaimana saya harus memilih *Miqot*?

Jawab: *Miqot-miqot makani* (lokasi) untuk ihram ibadah haji ataupun umrah ditentukan sendiri oleh Rasulullah ﷺ seperti disebutkan dalam hadits dari Ibnu Abbas ؓ yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Biasanya bagi orang Indonesia *miqot makaninya* di Yalamlam tempat berlabuhnya kapal laut bagi jamaah haji termasuk Indonesia sebelum tahun 1975, dan jamaah yang melintasi Yalamlam, maka *miqotnya* dari sana. Biasanya jamaah mengenakan pakaian ihram dari bandara udara di tanah air dengan niat ihram di pesawat saat memasuki *miqot* yang telah ditentukan ini. Kesulitannya: a. tidak bisa mengambil air wudlu di pesawat; b. tidak bisa memastikan arah Yalamlam dari atas pesawat; c. waktu penerbangan sangat lama kira-kira 10 jam dalam keadaan dingin/ ber AC.

Untuk mengatasi *masyaqot* (kesulitan) yang dialami para jamaah haji Indonesia ini, maka komisi fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) mengadakan bahtsul masail pada 28 Maret 1980 dan dikukuhkan kembali pada 19 September 1981, yang kesimpulannya bahwa King Abdul Aziz Internasional Airport termasuk *miqot* ihram jamaah haji Indonesia gelombang II.

26. Ihram Haji *Tamattu'*

Tanya: Bagaimana melakukan ihram haji *tamattu'*?

Jawab: Bagi orang yang berhaji *tamattu'*, maka setelah umrahnya usai ia kembali menjadi halal, artinya semua larangan ihram untuk umrah tak lagi berlaku baginya. Lalu, ia menunggu sampai tibanya hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, dimana pada tanggal itu ketika waktu zawal (bergesernya matahari ke barat) ia wajib kembali niat ihram haji dengan mengucapkan talbiyyah *labbaikallohmma hajjan* (aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah untuk haji). Maka sejak itu semua

larangan ihram kembali berlaku atas dirinya. Adapun berangkat ke Mina untuk bermalam di sana pada hari Tarwiyah maka hukumnya adalah sunnah. Ini merupakan pendapat semua mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dengan demikian, boleh baginya pada hari Tarwiyah langsung menuju ke Arafah untuk wukuf di sana pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi, bagi jamaah haji Tamattu, baik yang hendak menuju ke Mina atau ke Arafah, maka harus tetap berihram dan niat haji pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika waktu *zawal* dan ini hukumnya wajib. *Wallahu a'lam.*

27. Rambut Rontok Ketika Ihram

Tanya: Bagaimanakah Rambut rontok ketika ihram ?

Jawab: Memang di antara hal yang dilarang dalam ihram adalah memotong rambut dengan cara cukur atau yang lainnya. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ^ج

“Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum qurban sampai di tempat penyembelihannya.” (QS. Al-Baqarah: 196).⁷⁹

Termasuk di dalamnya mencukur, mencabut rambut, atau bulu yang ada pada badan. Berkaitan dengan kasus tersebut, tidak dikenai denda apapun dan ihramnya *insya Allah* sah. Pasalnya, rontoknya rambut tidak dicabut dengan sengaja atau tidak dicukur atau dipotong, karena rambut rontok sendiri. Ini di luar batas kemampuan kita serta Allah ﷻ tidak ingin menyulitkan hamba-Nya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki

⁷⁹ Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah): 196.

kesukaran bagimu.” (Al-Baqarah: 185).⁸⁰

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.” (QS. Al-Ahzab: 5).⁸¹

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.” (Ath-Thalaq: 7).⁸²

Bahkan bila orang punya penyakit di kepala yang mengharuskan bercukur, maka hal itu dibolehkan disertai membayar fidyah, sesuai firman Allah:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ

“Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajib atasnya bayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban...” (QS. Al-Baqarah: 196).⁸³

28. Hadats Kecil Saat Thawaf

Tanya: Hadats kecil dalam Thawaf, bagaimana hukumnya?

Jawab: Perlu diketahui bahwa di antara syarat Thawaf menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali adalah suci dari hadats dan najis. karena Thawaf itu seperti shalat. Hal ini berdasar hadits: “Thawaf di Baitullah itu shalat, tetapi Allah membolehkan padanya (Thawaf) untuk berkata-kata, maka barangsiapa berkata-

⁸⁰ Ibid, 2 (Al-Baqarah): 185.

⁸¹ Ibid, 33 (Al-Ahzab): 5.

⁸² Ibid, 65 (At-Thalaq): 7.

⁸³ Ibid, 2 (Al-Baqarah): 196.

kata padanya hendaklah jangan berkata-kata kecuali hal yang baik”. (HR. Ibnu Hibban dan Hakim).⁸⁴ Adapun menurut mazhab Hanafi, suci dari hadats bukan syarat sah Thawaf, dasarnya firman Allah:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

“... dan hendaklah mereka melakukan Thawaf di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (QS. Al-Hajj: 29).⁸⁵

Menurut mazhab Hanafi ayat itu masih bermakna global atau umum, artinya tanpa diembel-embeli syarat suci dari hadats. Adapun mengenai hadits yang menyebutkan bahwa thawaf itu seperti shalat, mazhab Hanafi menjelaskan bahwa hadits di atas hadits *Ahad* yang tidak bisa mengkhususkan makna surat Al-Hajj ayat 29.

Namun menurut ulama lain, suci dari hadats merupakan syarat sah thawaf. Sebab ini diperkuat hadits lain, yaitu: “*Aisyah menyebutkan bahwa yang pertama kali dikerjakan Rasulullah saw ketika tiba, ia berwudhu kemudian berthawaf di Baitullah.*” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)⁸⁶. Bila kita tengah berthawaf lantas terkena hadats kecil dan belum sempat menyelesaikan satu putaran penuh, maka thawaf dimulai lagi dari tempat ketika kita terkena hadats kecil tadi. *Wallaahua'lam*

29. Doa Thawaf dan Sai dengan Bahasa Indonesia

Tanya: Doa ketika thawaf dan sai dengan bahasa Indonesia?

Jawab: Memang problem orang yang tidak mengerti Bahasa Arab adalah ketika ia berdoa dan terutama ketika membaca Al-Qur'an maka ia tak memahami secara langsung apa yang tengah ia minta atau yang tengah ia baca. Akibatnya, seperti

⁸⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, 786.

⁸⁵ Al-Qur'an, al-Hajj, 29.

⁸⁶ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, 432.

apa yang banyak terjadi, maka ia kurang bisa meresapi dan menghayati inti dari doanya atau bacaannya itu. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang berthawaf atau berdoa, maka boleh baginya berdoa dengan doa yang disukainya dan dengan bahasa apapun. Karena Allah sendiri Maha Mengetahui apa yang kita minta dan kita mohonkan. Meski begitu, sangat dianjurkan untuk membaca doa-doa yang *ma'tsur*, artinya doa-doa yang datangnya dari Nabi ﷺ, sebab isinya ringkas, padat dan lebih terhindar dari sikap berlebihan dalam berdoa. Jadi, kita boleh berdoa apapun dan dengan bahasa apapun saat sedang thawaf dan sai. Logikanya sederhana, bagaimana kita akan khusyu dalam berdoa sedangkan kita sendiri tak mengerti apa yang sebenarnya sedang kita minta. Kendati demikian, meski boleh berdoa apapun dan dengan bahasa apapun, maka kita tetap harus memperhatikan adab dan etika berdoa. Allah dalam Alqur'an tak pernah memerintahkan hamba-hamba-Nya agar berdoa dengan bahasa Arab, tapi Allah hanya berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ^{٤٠}

“Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku perkenankan bagimu ...” (QS. Al-Mu'min: 60).⁸⁷

30. Hari *Tarwiyah* (8 Dzulhijjah) Langsung ke Arafah

Tanya: Kebanyakan jamaah haji Indonesia pada hari *Tarwiyah* 8 Dzulhijjah langsung menuju ke Arafah dan bermalam di sana, sementara ada dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ pada tanggal tersebut menuju Mina dan bermalam di sana. Bagaimana ini?

Jawab: Memang sunahnya bagi jamaah haji agar pada tanggal 8 Dzulhijjah bertolak ke Mina. Di Mina ia shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh pada tiap-tiap waktunya dengan

⁸⁷ Al-Qur'an, 40 (Al-Mu'min): 60.

cara *diqashar* masing-masing dua rakaat kecuali Maghrib dan Subuh. Semua shalat itu tanpa *dijama'*. Hal ini seperti hadits Jabir bin Abdullah ketika menceritakan hajinya Rasulullah ﷺ, katanya: *"Tatkala tiba hari Tarwiyah, mereka pun bertolak menuju Mina lalu berihram dengan haji. Rasulullah saw menaiki kendaraannya dan di sana melakukan shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh"*. (HR Muslim).⁸⁸

Kemudian semua mazhab fiqih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menjelaskan maksud dalil di atas, mereka semua sepakat bahwa bermalam di Mina pada hari Tarwiyah hukumnya sunah dan bukan merupakan rukun atau wajib haji. Imam Nawawi mengatakan, maka menurut sunah pula hendaklah seseorang menunaikan shalat yang lima waktu itu di Mina dan supaya bermalam di sana pada tanggal 8, yang hukumnya ialah sunah serta tak perlu membayar denda jika ketinggalan. Jadi berangkat dan bermalam ke Mina pada hari Tarwiyah hukumnya sunah.

31. Mencium Hajar Aswad

Tanya: Bagaimana hukum mencium Hajar Aswad dan tata caranya ?

Jawab: Banyak hadis yang menyinggung tentang mencium Hajar Aswad, di antaranya hadits Rasulullah ﷺ dari Abdullah bin Sarjis ؓ berkata: *"Saya lihat yang botak, Umar bin Khattab ؓ tengah mencium Hajar Aswad sembari berkata: "Demi Allah saya akan menciummu, dan sungguh saya tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tak dapat memberi manfaat atau pun madharat, dan andai saya tak melihat Rasulullah telah menciummu maka niscaya saya tak akan menciummu."* (HR Muslim).⁸⁹

Adapun mencium Hajar Aswad hukumnya sunah, serta tata

⁸⁸ Imam Muslim, Sahih Muslim, 721.

⁸⁹ Ibid, 697.

cara atau adab-adabnya adalah dimulai dengan menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf sembari membaca takbir lalu mengusap Hajar Aswad dengan kedua tangannya, lalu menciumnya dan jika memungkinkan menaruh pipi di atasnya. Jika ini sangat sulit, maka boleh memberi isyarat kepada Hajar Aswad itu dengan tangan lalu menciumnya. Jadi mencium atau mengusap Hajar Aswad dilakukan sebelum thawaf dimulai. Diriwayatkan: *“Tatkala Rasulullah ﷺ tiba di Makkah ia mendatangi Hajar Aswad lalu mengusapnya, kemudian ia berjalan di sebelah kanannya dan berjalan cepat tiga kali serta berjalan biasa empat kali (bertawaf).”*⁹⁰ Wallahu a’lam.

32. Maksud Dam Haji

Tanya: Apa yang dimaksud dengan dam (denda) saat haji?

Jawab: *Dam* itu ada dua macam, *dam nusuk* dan *dam isa’ah*. *Dam nusuk* adalah *dam* yang memang menjadi ketentuan manasik haji, bukan karena pelanggaran, seperti haji *tamattu’* dan haji *qiron*. Sedangkan *dam isa’ah* adalah denda atau tebusan bagi mereka yang haji atau umrah tapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran itu misalnya melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah.

Mengenai *dam* ini pelaksanaannya harus di Tanah Haram, dan jika ia telah pulang ke negaranya maka sebenarnya Anda bisa menitipkannya agar pelaksanaan *dam* di Tanah Haram, terlebih saat ini dimana komunikasi semakin mudah.

33. Shalat Arbain di Masjid Nabawi

Tanya: Bagaimana kedudukan hukum Shalat Arbain di Masjid Nabawi?

Jawab: Masjid Nabawi merupakan salah satu dari tiga masjid

⁹⁰ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, 236.

yang memiliki keutamaan lebih dibanding masjid-masjid lainnya. Ini didasarkan atas hadis Rasulullah ﷺ, “*Satu kali shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi di Madinah), lebih besar pahalanya dari seribu kali shalat di tempat lainnya, kecuali di Masjid Haram.*” (HR. Muslim). Karena itu, Rasulullah ﷺ sangat menganjurkan berkunjung ke tiga masjid itu. Sabdanya: “*Tidak selayaknya dipersiapkan kendaraan kecuali untuk pergi ke tiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsha.*” (HR. Muslim)⁹¹

Adapun yang berkaitan dengan keutamaan mengejar Arbain di Masjid Nabawi, maka landasan dalilnya adalah riwayat dari Anas bin Malik ؓ, dari Nabi ﷺ bersabda: “*Barangsiapa yang shalat di masjidku sebanyak 40 kali shalat, dan tidak luput satu kali shalat pun, maka Allah memastikan baginya terbebas dari api neraka, terbebas dari siksa serta ia terhindar dari kemunafikan.*” (HR. Ahmad dan Thabrani). Karena itu, biasanya jemaah haji bermukim di Madinah selama 8 hari, hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melakukan shalat berjamaah 5 waktu secara berurut-turut selama 8 hari, dengan demikian mereka dapat melakukan shalat sebanyak 40 kali. *Wallahu a'lam.*

34. Waktu Melontar Jumrah

Tanya: Kapan waktu melontar jumrah?

Jawab: Melontar Jumrah, yaitu Jumrah pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah merupakan wajib haji, artinya apabila tak dikerjakan maka ia dikenai *dam*. Adapun waktu melontar *Jumrah 'Aqabah* diperbolehkan setelah tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu melontar *Jumrah ula*, *wustho*, dan *'aqobah* untuk tanggal 11, 12 dan 13 adalah setelah *Zawwal* (matahari mulai tergelincir ke arah barat) boleh dilaksanakan setelah matahari terbit pada setiap tanggal-tanggal itu. Ini Kemudian jika Anda keliru dalam waktu melontar Jumrah, maka haji

⁹¹. Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 345.

Anda tetap sah.

35. Hijir Ismail

Tanya: Apakah Hijir Ismail itu makam Nabi Ismail عليه السلام dan Ibunya, ataukah bekasnya saja kemudian dipindahkan ke tempat lain?

Jawab: Hijir Ismail adalah salah satu bagian Ka'bah yang dahulunya adalah bagian dari Ka'bah itu sendiri. Hijir ini dipagari oleh tembok rendah (al-Hatim) berbentuk setengah lingkaran dan sering dipakai jamaah untuk shalat sunat. Menurut para sejarawan, Hijir Ismail ini dahulu adalah tapak rumah keluarga Ibrahim. Di situlah Nabi Ismail عليه السلام tinggal semasa hidupnya dan kemudian menjadi kuburannya dan ibundanya Siti Hajar.

Ketika Ka'bah dipugar oleh suku Quraisy pada tahun 606 M, yaitu sewaktu Nabi Muhammad ﷺ berusia sekitar 35 tahun, mereka kehabisan dana yang halal untuk dapat membangun Ka'bah seukuran aslinya, karenanya mereka mengurangi panjang tembok sisi barat dan sisi timur di bagian utara sekitar 3 meter. Itulah sebabnya luas Ka'bah menjadi berkurang sedang luas Hijir Ismail menjadi bertambah. Itu pula sebabnya orang yang melakukan Tawaf harus mengitari pula Hijir Ismail dan tak sah tawafnya kalau tak mengitari Hijir Ismail, sebab sebagian Hijir Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Jadi, memang para ahli sejarah menyatakan Hijir Ismail merupakan bekas tapak rumah keluarga Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi kuburan Nabi Ismail dan ibundanya. *Wallahu a'lam.*

BAB V

DOA-DOA BIMBINGAN IBADAH SUNNAH; DOA HAJI/UMROH

A. Dibaca Setelah Sholat dan Saat Menerima Tamu Sepulang dari Makkah

١. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةَ الْأَبْدَانِ وَشِفَاءَهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
٢. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ زِيَارَةَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ بَيْسْرٍ وَعَافِيَةٍ كَمَا زَارَ الصَّالِحُونَ الْأَوْلُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
٣. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا حَجًّا مَبْرُورًا (عُمْرَةً مَبْرُورَةً) وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَعَمَلًا صَالِحًا مَقْبُولًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ.
٤. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
٥. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
٦. صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

1. Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammadin thibbil quluubi wa dawaa-ihaa wa 'aafiyatil abdaani wa syifaa-ihaa wa nuuril abshaari wa dhiyaa-ihaa wa 'alaa aalihi washahbihi wasallim.
2. Allaahumma innii as-aluka ziyaarata makkata wal-madiinati biyusrin wa'aafiyatin kamaa zaarash shaalihuuunal awwaluuna birahmatika yaa arhamar raahimiina.
3. Allaahummaj'alnaa 'umratan hajjan mabruuran ('umratan mabruuratan) wa sa'yan masykuuran wa dzanban maghfuuran wa 'amalan shaalihan maqbuulan wa tijaaratan lan tabuur.

4. Rabbanaa innaka jaami'un naasi liyaumin laa raiba fihi innallaaha laa yukhliful mii'aad.
5. Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaaban naari.
6. Washallallaahu 'alaa sayyidinaa muhammadin wa'alaa aalihi washahbihi wasallim.

Artinya:

1. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang menjadi sembuhnya hati dan obatnya, sehatnya badan dan penyembuhannya, cahaya pandangan dan sinarnya, demikian juga rahmat atas keluarga dan sahabatnya.
2. Ya Allah, saya mohon kepada-Mu ziarah/datang ibadah ke Makkah dan Madinah dengan ringan/mudah dan sehat seperti orang-orang yang shaleh dahulu melaksanakannya dengan rahmat-Mu ya Allah Yang Maha Memberi Rahmat.
3. Ya Allah, jadikanlah kami haji (umrah) yang *mabrur*, sa'i kami disyukuri, dosa kami terampuni, amal kami diterima, dan perdagangan kami tidak akan rugi.
4. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mengumpulkan manusia di hari yang tiada keraguan di dalamnya, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.
5. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka.
6. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.

B. Wiridan Setelah Sholat

1. اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ۳ ×
2. اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِأَصْحَابِ الْحَقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيَّ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ۳ ×

٣. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٣٣
٤. اللَّهُمَّ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ ۝٣٣
٥. اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
٦. أَلْفَاتِحَةٌ
٧. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
٨. سُورَةُ الْإِخْلَاصِ ۝٣٣ - سُورَةُ الْفَلَقِ - سُورَةُ النَّاسِ.
٩. إِلَهِي يَا رَبِّي مَوْلَانَا: سُبْحَانَ اللَّهِ ۝٣٣ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۝٣٣ اللَّهُ أَكْبَرُ ۝٣٣.
١٠. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝٣٣/ ۝١٠٠ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ ۝٣٣/ ۝١٠٠
١١. دُعَاءُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللَّهُمَّ ارزُقْنَا رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا مُبَارَكًا. رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا مَقْبُولًا.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. وَصَلَّى
 اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

1. Astaghfirullaahal ‘azhiim, alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaih (3x)
2. Astaghfirullaahal ‘azhiim, lii waliwaalidayya wa li-ashhaabil huquuqil waajibati ‘alayya wa lijamii’il muslimiina wal muslimaati wal-mu’miniina wal-mu’minaati al-ahyaa-i minhum wal-amwaat (3x)
3. Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wahuwa ‘alaa kulli syai-in qadiir (3x)
4. Allaahumma ajirnaa minan naari (3x)
5. Allaahumma antas salaamu, waminkas salaamu, wa ilaika ya’uudus salaamu fahayyinaa rabbanaa bis-salaami wa-adkhilnal jannata daaras salaami tabaarakta rabbanaa wa ta’aalaita yaa dzal jalaali wal-ikraam.
6. Al-faatihah
7. Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu laa ta’khudzuhu sinatun walaa naumun lahuu maa fis-samaawaati wamaa fil-ardhi man dzal-ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznihi, ya’lamu maa baina aidihih wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyai-in min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’a, wasi’a kursiyuhus samaawaati wal-ardhi walaa ya-uuduhu hifzhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘azhiimu.
8. Surat Al-Ikhlash (3x), Surat Al-Falaq, Surat An-Naas.
9. Ilaahii yaa rabbi mauaanaa; Subhaanallaah (33x), Alhamdulillah (33x), Allaahu akbar (33x)
10. Laa ilaaha illallaahu (33x/100x) Astaghfirullaahal ‘azhiim (33x/100x)
11. Do’a: Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wasallim. Allaahumma innaa nasaluka

muujibaati rahmatika wa 'azaa-ima maghfiratika wal'ishmata min kullii dzanbin wal-ghaniimata min kulli birrin was-salaamata min kulli itsmin laa tada' lanaa dzanban illaa ghafartahu walaa hamman illaa farrajtahu walaa haajatan hiya laka ridhan illaa qadhaitahaa yaa arhamar raahimiin. Allaahumma a'innaa 'alaa dzikrika wasyukrika wahisni 'ibaadatika. Rabbighfir lii wa liwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa. Allaahummarzuqnaa rizqan halaalan thayyiban mubaarakan. Rabbi zidnii 'ilman naafi'an wa'amalan shaalihan maqbuulan. Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatina qurrata a'yunin waj'alnaa lil-muttaqiina imaaman. Washallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi washahbihi wasallama, wal-hamdu lillaahi rabbil 'aalaminna.

Artinya:

1. Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Tegak terus menenerus mengatur hamba-Nya dan aku bertobat kepada-Nya.
2. Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung untuk saya dan kedua orang tua saya dan orang-orang yang punya hubungan hak dan kewajiban dengan saya serta seluruh orang-orang yang iman dan islam lelaki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah wafat.
3. Tidak ada Tuhan selain Allah Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah kerajaan dan segala puji, Maha Menghidupkan dan Mematikan, dan Dia maha Kuasa atas segala sesuatu.
4. Ya Allah selamatkanlah kami dari siksa neraka.
5. Ya Allah, Engkaulah sumber kesejahteraan dan dari-Mulah kesejahteraan dan kembali kepada-Mu kesejahteraan itu, maka hiduskanlah kamu dengan sejahtera wahai Tuhan kami. Dan masukkan kami ke surga tempat kesejahteraan, Engkau Maha Memberi berkah wahai Tuhan kami, dan Engkau Maha Tinggi wahai Allah Yang Maha Mulia lagi

Maha Murah.

6. Terjemah Surat Al-Fatihah.
7. Allah tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha tegak, tidak menyimpannya ngantuk dan tidur, bagi-Nyalah semua yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang bias menolong di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Ia Maha mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka tidak bias menguasai ilmu-Nya sedikitpun kecuali dengan yang telah Ia kehendaki. Kekuasaan atau kursi-Nya meliputi langit dan bumi dan tidak berat bagi-Nya memelihara keduanya dan Dia maha Tinggi lagi Maha Agung.
8. Terjemah Surat Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Nas.
9. Wahai Tuhanku Engkaulah Penolong kami; Maha Suci Allah 33x, Segala puji bagi Allah 33x, Allah Maha Besar 33x.
10. Tidak ada Tuhan selain Allah 33x/100x, Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung 33x/100x.
11. Doa: Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, saya mohon kepada-Mu untuk mendapatkan rahmat-Mu dan kepastian ampunan-Mu dan terpelihara dari semua dosa dan kaya dari semua kebaikan dan selamat dari semua dosa. Jangan tinggalkan pada kami dosa kecuali Engkau mengampuninya dan tidak juga susah kecuali Engkau membahagiakannya tidak juga kebutuhan yang Engkau ridhai kecuali Engkau memenuhinya, wahai Allah Yang Maha Kasih Sayang. Ya Allah tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu dan berterima kasih pada-Mu serta memperbaiki ibadah pada-Mu. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta sayangi mereka sebagaimana mereka mengasuhku pada waktu kecil. Ya Allah, berilah rizki kami dengan rizki yang halal, baik dan berkah. Wahai Tuhanku, tambahkanlah padaku ilmu yang bermanfaat dan amal baik yang diterima. Ya Allah, jadikan kami dan pasangan kami

serta keturunan-keturunan kami orang-orang yang menentramkan hati/pandangan. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh manusia di alam. Kabulkanlah doa kami.

C. Istighatsah Ba'da Maghrib dan Shubuh

١. أَلْفَاتِحَةُ لِلَّهِ تَعَالَى
٢. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِx٧
٣. إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.....أَلْفَاتِحَةُ
٤. إِلَى حَضْرَةِ الصَّحَابَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.....أَلْفَاتِحَةُ
٥. إِلَى حَضْرَةِ الصَّحَابَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.....أَلْفَاتِحَةُ
٦. إِلَى حَضْرَةِ الصَّحَابَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.....أَلْفَاتِحَةُ
٧. إِلَى حَضْرَةِ الصَّحَابَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.....أَلْفَاتِحَةُ
٨. إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا حَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.....أَلْفَاتِحَةُ
٩. إِلَى حَضْرَةِ الصَّحَابَةِ عَوْثِ الْأَعْظَمِ سُلْطَانِ الْأَوْلِيَاءِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.....أَلْفَاتِحَةُ
١٠. إِلَى حَضْرَةِ الصَّحَابَةِ عَوْثِ الْأَعْظَمِ سُلْطَانِ الْأَوْلِيَاءِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ الشَّاذِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.....أَلْفَاتِحَةُ
١١. إِلَى حَضْرَةِ الشَّيْخِ مَمَاءِ مُحَمَّدٍ دِمْيَاطِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَمِينِ الْبَنْتَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.....أَلْفَاتِحَةُ
١٢. إِلَى حَضْرَةِ امْبَاءِ أَرْمِينِ الْبَنْتَنِيِّ.....أَلْفَاتِحَةُ

١٣. إِلَى حَضْرَةِ الشَّيْخِ مَسْعُودِ طَةَ وَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ.....الْفَاتِحَةَ

١٤. إِلَى حَضْرَةِ امْبَاهِ الْحَاجِ طَةَ.....الْفَاتِحَةَ

١٥. وَلَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِبْغَارًا.....الْفَاتِحَةَ

١٦. وَإِلَى حَضْرَةِ نَبِيِّ اللَّهِ خِضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.....الْفَاتِحَةَ

١٧. اِسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * اِسْتَعْفِرُ اللَّهُ الْعَظِيمُ ١٠٠×

١٨. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ ٣×

١٩. اَفْضَلُ الذِّكْرِ فَاَعْلَمُ اَنَّهُ * لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ١٠٠×

1. Al-Faatihah lillahi ta'aalaa
2. Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullaahi.
3. Ilaa hadhratin nabiiyil mushthafaa Muhammadin shallallaahu 'alaihi wasallama alfaatihah.....
4. Ilaa hadhratis shahaabah abii bakrini shiddiiq radhiyallaahu 'anhu, al-faatihah.....
5. Ilaa hadhratis shahaabah 'umaribni khatthaabi radhiyallaahu 'anhu, al-faatihah.....
6. Ilaa hadhratis shahaabah 'utsmaanibni 'affaan radhiyallaahu 'anhu, al-faatihah.....
7. Ilaa hadhratis shahaabah 'aliyyibni abii thaalib radhiyallaahu 'anhu, al-faatihah.....
8. Ilaa hadhratis sayyidinaa hasanin wal-husain radhiyallaahu 'anhuma, al-faatihah.....
9. Ilaa hadhrati ghautsil a'zhami sulthaanil auliyaa-i syaikh 'abdul qaadiril jailaani radhiyallaahu 'anhu, al-faatihah.....
10. Ilaa hadhrati ghautsil a'zhami sulthaanil auliyaa-i syaikh abil hasan 'aliy asy-syadzili radhiyallaahu 'anhu, al-faatihah.....
11. Ilaa hadhratis syaikh mama' Muhammad Dimyathi bin Muhammad al-Amin radhiyallaahu 'anhu, al-faatihah.....
12. Ilaa hadhrati mbah armin al-bantani, al-faatihah.....

13. Ilaa hadhratis syaikh mas'ud thaha wa ushuulihi wafuruu'ih
mbah armin al-bantani, al-faatihah....
14. Ilaa hadhrati mbah haaji thaha, al-faatihah....
15. Walanaa waliwaalidainaa warhamhumaa kamaa rabbayaanii
shighaara, al-faatihah....
16. Wa ilaa hadhrati nabiiyillaahi khidhir 'alaihi salaam, al-
faatihah....
17. Istghfiruu rabbakum innahuu kaana ghaffaaraa, astaghfirullaahal
'azhiim (100x)
18. Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin, Allaahumma
shalli 'alaihi wasallim(3x)
19. Afdhaludz dzikri fa'lam annahu: Laa ilaaha illallaahu (100x)

Istighotsah

١. الْفَاتِحَةِ ٣x
٢. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ ١٠٠x
٣. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ١٠٠x
٤. لَا حَوْلَ وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ١٠٠x
٥. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ١٠٠x
٦. يَا اللَّهُ يَا قَدِيمُ ١٠٠x
٧. يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ ١٠٠x
٨. يَا مُبْدِيُ يَا خَالِقُ ١٠٠x
٩. يَا حَفِيظُ يَا نَصِيرُ يَا وَكِيلُ يَا اللَّهُ ١٠٠x
١٠. يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ ١٠٠x
١١. يَا لَطِيْفُ ١٢٩x
١٢. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ إِنَّهُ كَانَ عَفْوًا ١٠٠x

١٣. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ صَاقَتْ حَيْلِي أَدْرِكُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ١٠٠ ×
١٤. اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي تَنَحَّلَ بِهِ الْعُقْدَ وَتَنْفَرِحُ بِهِ الْكُرْبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْحَوَاتِمِ وَتُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمَحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ ١٠٠ ×
١٥. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْعَالِيَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ ١٠٠ ×
١٦. يَا بَدِيعُ ١٤٠٠ ×
١٧. اللَّهُ أَكْبَرُ ٣ × يَا رَبَّنَا وَالْهَنَا وَسَيِّدَنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٣ × حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ الشُّوْءَ بِالْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ٣ ×
١٨. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ إِلَيْنَا وَهَدَانَا عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ ٣ ×
١٩. بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ. بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ الشُّوْءَ إِلَّا اللَّهُ. بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ١ ×
٢٠. سَأَلْتُكَ يَا عَفَّارُ عَفْوًا وَتَوْبَةً وَبِالْقَهْرِ يَا قَهَّارُ خُذْ مَنْ تَخَيَّلَ ٣ ×
٢١. يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ خُذْ حَقَّنَا وَحَقِّ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ ظَلَمْنَا وَالْمُسْلِمِينَ وَتَعَدَّى عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ ٣ ×

1. Al-Faatihah (3x)
2. Astaghfirullaahal 'azhiim (10x)
3. Laa haula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim (100x)
4. Laa haula walaa malja-a minallaahi illaa ilaih (100x)
5. Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa' alaa aali sayyidinaa Muhammad (100x)
6. Yaa Allaahu yaa qadiimu (100x)
7. Yaa samii'u yaa bashiiru (100x)
8. Yaa mubdi-u yaa khaaliqu (100x)
9. Yaa hafiizhu yaa nashiiru yaa wakiilu yaa Allaah (100x)
10. Yaa hayyu yaa qayyuumu birahmatika astaghiitsu (100x)
11. Yaa lathiifu (129x)
12. Astaghfirullaahal 'azhiima innahu kaana ghaffaaraa (100x)
13. Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin qad dhaaqat hiilatii adriknii yaa rasuulallaahi (100x)
14. Allaahumma shalli shalaatan kaamilatan wasallim salaaman taamman 'alaa sayyidinaa muhammadin ladzii tanhallu bihil 'uqadu watanfariju bihil kurabu watuqdhaha bihil hawaa-iju watunaalu bihir raghaaibu wahusnul khawaatimi wayustasqal ghamaamu biwajjihil kariimu wa' alaa aalihi washahbihi fii kulli lamhatin wanafasin bi' adadi kulli ma'luumin laka (100x)
15. Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatan tunjiinaa bihaa min jamii'il ahwaali wal-aafaati wataqdhii lanaa bihaa min jamii'il haajaati watuthahhiruna bihaa min jamii'is sayyi-aati watarfa'unaa 'indaka a'lad darajaati watuballigunaa biha aqshal ghaayaati min jamii'il khairaati fil-hayaati waba'dal mamaati (100x)
16. Yaa badii-u (14000x)
17. Allaahu akbar (3x) Yaa rabbanaa wa ilaahanaa wasayyidanaa anta maulaanaa fanshurnaa 'alal qaumil kaafiriina (3x) Hashshantukum bil-hayyil qayyuumil ladzii laa yamuutu abadan wadafa'tu 'ankumus suu'a bialfi-alfi laa haula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim (3x)
18. Alhamdulillaahil ladzii an'ama 'alainaa wa hadaanaa 'alaa

diinil islaami (3x)

19. Bismillaahi maa syaa-allaahu laa yasuuqul khaira illallaah. Bismillaahi maa syaa-allaahu laa yashrifus suu'a illallaah. Bismillaahi maa syaa-allaahu maa kaana min ni'matin faminallaah. Bismillaahi maa syaa-allaahu laa haula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim (1x)
20. Sa-altuka yaa ghaffaaru 'afwan wataubatan wabil-qahri yaa qahhaaru kudz man takhayyalaa (3x)
21. Yaa jabbaaru yaa qahhaaru yaa dzal bathsysy syadiidi khudz haqqanaa wahaqqal muslimiina mimman zhalamanaa wal-muslimiina wata'addaa 'alainaa wa'alal muslimiin (3x)

Artinya:

1. Al-Fatihah.
2. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung.
3. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.
4. Tiada daya dan harapan dari Allah kecuali kepada-Nya.
5. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas nabi kami Muhammad dan atas keluarga junjungan kami Muhammad.
6. Ya Allah yang Maha Dahulu.
7. Wahai yang Maha Mendengar, wahai yang Maha Melihat.
8. Wahai yang Maha Mengawali, Wahai yang Maha Mencipta.
9. Wahai yang maha Menjaga, wahai yang maha Menolong, wahai yang Maha Mewakili, ya Allah.
10. Wahai yang maha Hidup, Wahai dzat yang terus menerus mengurus makhluk-Nya.
11. Wahai Yang Maha Lembut.
12. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung. Sungguh Dia adalah Maha Pengampun.
13. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sungguh telah sempit usahaku maka bantulah aku wahai Rasulullah.
14. Ya Allah limpahkanlah rahmat yang sempurna dan salam

sejahtera yang sempurna atas junjungan kami nabi Muhammad semoga terurai dengan berkahnya segala macam ikatan atau kerepotan, dilepaskan dari segala macam kesusahan, ditunaikan segala macam hajat, tercapai segala macam keinginan dan kunsul khatimah, dicurahkan air hujan (rahmat) dengan berkah pribadinya yang mulia dan atas para keluarga dan sahabatnya setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak pengetahuan yang Engkau ketahui.

15. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sebab dengan rahmat itulah dapat menyelamatkan kami dari semua malapetaka dan cobaan hidup, dapat terpenuhinya semua kebutuhan, dapat membersihkan semua keburukan, dapat mengangkat derajat yang paling tinggi di sisi-Mu, dapat tercapai semua maksud atau tujuan dari semua kebaikan baik di dunia ini maupun setelah mati, dan sholawat atas keluarganya, sahabatnya dan limpahkanlah salam.
16. Wahai yang Maha Indah
17. Allah Maha Besar. Wahai Tuhan kami dan junjungan kami, Engkau penolong kami maka tolonglah kami atas kaum yang kafir, aku ... kalian dengan Yang maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya tidak mati selamanya, dan aku menolak keburukan dari kalian dengan beribu-ribu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang maha tinggi lagi Maha Agung.
18. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat atas kami dan memberi petunjuk pada kami atas agama Islam.
19. Dengan nama Allah apa saja yang dikehendaki Allah tidak ... kebaikan kecuali Allah, dengan nama Allah apa saja yang dikehendaki Allah tidak memalingkan pada keburukan kecuali Allah, dengan nama Allah apa saja yang dikehendaki Allah apa saja berupa nikmat maka dari Allah, dengan nama Allah apa saja yang dikehendaki Allah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang maha Tinggi lagi maha Agung.

الظَّنِّ بِكَ وَالْغَنِيَّةَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

٥. إِلَهِي يَا لَطِيفُ يَا رَزَّاقُ يَا وَدُودُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ أَسْأَلُكَ تَأْهَلًا وَاسْتِغْرَاقًا فِيكَ
وَأُطْفَأَ شَامِلًا مِنْ لَدُنْكَ وَرِزْقًا وَاسِعًا هَنِيئًا مُرِينًا وَسِنًّا طَوِيلًا وَعَمَلًا صَالِحًا
فِي الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ وَمُلَازِمَةً فِي الْحَقِّ وَالِدِّينِ وَعِزًّا وَشَرَفًا يَبْقَى وَيَتَأَبَّدُ لَا
يُشْرُ بِهِ تَكْبُرٌ وَلَا عُنُوٌّ وَلَا فَسَادٌ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

٦. اللَّهُمَّ يَا دَيَّانُ وَيَا قَوِيُّ الْأَرْضِ وَيَا كَرِيمُ أَنْ تَحْفَظَنَا مِنْ أَنْزَلْنَا بِالْحَقِّ يَا رَحْمَنُ
يَا رَحِيمُ يَا مَنَّانُ يَا حَنَّانُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ x٧

٧. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ عَالِمُ
الْغَيْبِ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ x٤
٨. اللَّهُمَّ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِغْفِرْ لِي كُلَّ شَيْءٍ وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ
كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تُحَاسِبْنِي فِي كُلِّ شَيْءٍ وَاعْظِنِي كُلَّ شَيْءٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

٩. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ بِعَدَدِ أَنْوَارِ الرِّزْقِ
وَالْفُتُوحَاتِ يَا بَاسِطَ الَّذِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ أَبْسُطْ عَلَيْنَا
رِزْقًا وَاسِعًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ خَزَائِنِ غَيْبِكَ بِغَيْرِ مِنَّةٍ مَخْلُوقٍ بِمَحْضِ فَضْلِكَ
وَكَرَامِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ يَا رَحْمَنُ.

Artinya:

1. Ya Allah, pindahkanlah kami dan orang-orang muslim dari kesengsaraan kepada kebahagiaan, dari neraka kepada surga, dari azab dari rahmat, dari dari dosa kepada pengampunan, dari kejelekan kepada kebaikan, dari ketakutan kepada keamanan, dari kemiskinan kepada kekayaan, dari kerendahan kepada

kemuliaan, dari kehinaan kepada kehormatan, dari kesempitan kepada keluasan, kesalahan kepada kebenaran, dari kesusahan kepada kemudahan, dari keterpalingan kepada perhatian, dari sakit kepada sehat, dari murka kepada ridha, dari kejahiliyahan kepada ibadah, dari kemalasan kepada sungguh-sungguh, dari kebodohan kepada petunjuk, dari bid'ah kepada sunnah dan dari kezhaliman kepada keadilan.

2. Ya Allah, lindungilah agama kami dengan dunia, dunia dengan takwa, takwa dengan amal, amal dengan petunjuk, dan atas semua itu kau berikan dengan sifat-Mu yang maha lembut, menuju keridhoan-Mu yang berakhir dengan surga-Mu yang diiringi dengan kemampuan untuk dapat melihat dzat-Mu yang Maha Mulia.
3. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai dzat yang Maha Mengatur wahai Dzat yang maha Mengatur, wahai dzat Yang Maha Mengatur, wahai dzat yang maha Menolong, wahai dzat yang maha Menolong, wahai dzat yang maha Menolong, wahai dzat yang paling mulia dari segala kemuliaan, Yang maha Pengasih dan penyayang, wahai dzat Yang Maha Agung dan Mulia, saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Kuasa yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan kekal, dan saya bertaubat kepada-Nya.
4. Ya Allah, saya mohon taufiq kepada-Mu untuk kekasihmu dari berbagai macam amal kebaikan, kesungguhan dalam bertawakkal, husnuzhzhhan kepadamu dan berpaling dari selain-Mu. Ya tuhanku yang maha lembut, maha memberi rizki, maha Kuat, Maha Kokoh, saya mohon keahlian dan hanyut kepada-Mu dan kelembutan yang terkandung di sisi-Mu dan rizki yang luas lagi sempurna, umur yang panjang dan amal yang shaleh dalam iman dan keyakinan serta ketetapan di dalam kebenaran, agama, kemuliaan yang terus menerus dan tidak tercampur dengan kesombongan dan kerusakan, sesungguhnya Engkau adalah dzat Yang Maha mendengar dan dekat.

5. Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ serta seluruh keluarga dan para sahabatnya.
6. Ya Allah yang menciptakan agama, yang menguatkan bumi dan yang maha mulia, lindungilah kami. Wahai dzat yang menurunkan (kitab suci) dengan benar, yang maha pengasih dan penyayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah tuhan semesta alam. 7x.
7. Ya Allah, engkaulah yang awal yang tidak pernah ada sesuatu sebelum-Mu, dan Engkau yang akhir yang tidak ada sesuatu sesudah-Mu, dan engkau mengetahui yang ghaib, yang maha melihat dan maha mengetahui atas segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu wahai dzat yang Maha Pengasih dari yang Pengasih.
8. Ya Allah, tuhan atas segala sesuatu dengan ketetapanmu atas segala sesuatu, ampunilah aku atas segala yang telah engkau lakukan, dan janganlah engkau menanyaiku atas semua itu, janganlah engkau menghisabnya, dan berilah aku segala sesuatu dengan rahmat-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pengasih atas segala yang pengasih.
9. Ya Allah, semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarganya. Dengan cahaya rizki dan pengampunan yang banyak, wahai dzat yang maha meluaskan rizki kepada siapa saja yang engkau kehendaki dengan tanpa hisab, luaskanlah kepada kita rizki dari segala arah dari perhiasan-Mu yang tak terlihat, dengan tanpa adanya keterhalangan dari makhluk, dengan kemurnian karunia-Mu dan kemuliaan-Mu dengan tanpa hisab wahai dzat yang Maha Pengasih.

E. Bacaan-bacaan Shalawat

1. Sholawat Fatih untuk Memudahkan Semua Kesulitan

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ وَالْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ.

Allaahumma shalli wasallim wabaarik ‘alaa sayyidinaa muhammadinil faatihu lima ughliqa wal-khaatimi lima sabaqa naashiril haqqi bil-haqqi wal-haadii ilaa shiraathikal mustaqiimi, wa’alaa aalihi washshbihi haqqa qadrihi wamiqdaarihil ‘azhiim.

Artinya: Ya Allah, semoga shalawat dan salam serta keberkahan atas Nabi Muhammad ﷺ, pembuka sesuatu yang tertutup, penutup dari (nabi-nabi) yang telah lalu, penolong kebenaran dengan kebenaran, penunjuk kepada jalan-Mu yang lurus, dan atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang benar ketetapanya dan mulia ukurannya.

2. Sholawat Sa’adah agar Berbahagia dengan Ilmu

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً
يَدْوَامُ مُلْكِ اللَّهِ.

Allaahumma shalli wasallim wabaarik ‘alaa sayyidinaa Muhammadin ‘adada maa fii ‘ilmillaahi shalaatan daa-imatan bidawaami mulkillaaah.

Artinya: Ya Allah, semoga shalawat dan salam serta barokah senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ yang banyak ilmunya, shalawat yang terus menerus sebagaimana kekalnya kerajaan Allah.

3. Sholawat Qodar agar Mulia Derajat Tinggi

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِيِّ الْقَدْرِ
الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

Allaahumma shalli wasallim wabaarik ‘alaa sayyidinaa Muhammadinil nabiyyil ummiyyil habiibil ‘aali al-qadari ‘azhiimil jaah wa’alaa aalihi wa shahbihi wasallim.

Artinya: Ya Allah, semoga shalawat dan salam serta barakah senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi

yang ummi (tidak dapat tulis dan baca) yang terkasih dan atas seluruh keluarga dan para sahabatnya.

4. Sholawat Ta'dil; agar Mulia Bisa Haji dan Jadi Wali

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَعْدِلُ جَمِيعَ صَلَوَاتِ أَهْلِ مَحَبَّتِكَ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامًا يَعْدِلُ سَلَامَهُمْ.

Allaahumma shalli wasallim wabaarik 'alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatan ta'dilu jamii'a shalawaati ahli mahabbatika wasallim 'alaa sayyidinaa Muhammadin salaaman ya'dilu salaamahum.

Artinya: Ya Allah, berilah pada junjungan kami Nabi Muhammad shalawat yang sempurna yang merata pada semua shalawatnya orang yang mencintaimu dan berilah salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang merata pada salam mereka.

5. Sholawat Lamhat agar diajari Ilmu oleh Allah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُوكٍ لَكَ.

Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin fii kulli lamhatin wanafasin bi'adadi kulli ma'luumin laka.

Artinya: Ya Allah, berilah shalawat yang sempurna pada junjungan kami Nabi Muhammad di setiap saat dan setiap nafas dengan bilangan setiap sesuatu yang Engkau ketahui.

6. Sholawat Anwar agar Mudah Menyelesaikan Masalah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَا انْفَلَقَتِ الْأَنْوَارُ إِلَّا بِدَاتِهِ.

Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin manfaalaqatil anwaaru illaa bidzaatihi.

Artinya: Ya Allah, berilah rahmat sempurna pada junjungan dan penolong kami Nabi Muhammad, yang mana cahaya-cahaya tidak bisa bersinar kecuali dengan dzatnya (Muhammad Saw).

7. Sholawat Barokah agar Dapat Rizki Barokah dan Ibadah Istiqomah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يُبَارِكُنِي فِيهَا مَا لِي وَيَسْتَقِيمُ بِهَا حَالِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatan yubaarikunii fiihaa maalii wa yastaqiimu bihaa haalii wa' alaa aalihi wa shahbihi wasallim.

Artinya: Semoga shalawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. (Ya Allah) berkahilah hartaku dan luruskanlah keadaanku (karena shalawat) dan atas keluarga dan para sahabatnya dan salam.

8. Sholawat Thibbil Qulub agar Sehat

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَصِحَّةِ الْأَبْدَانِ وَشَفَاءِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَاءِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin thibbil quluubi wa dawaa-ihaa wa shihhatil abdaani wa syifaa-ihaa wanuuril abshaari wadhiyaa-ihaa wa' alaa aalihi washahbihi wasallim.

Artinya: Ya Allah, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad penyembuh dengan obatnya, penyehat badan dengan penawarnya, penyinar hati dengan cahayanya, dan kepada keluarga serta sahabatnya serta sahabatnya dan salam.

9. Sholawat Memberi Zakat kepada Semua Umat Nabi Muhammad ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

Allaahumma shalli wasallim 'alaa sayyidinaa Muhammadin shalli 'alal mu'miniina wal-mu'ninaati wal-muslimiina wal-muslimaati.

Artinya: Ya Allah, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, shalawat atas orang-orang yang beriman dan beragama Islam.

10. Sholawat supaya Dapat Syafaat dari Para Nabi dan Rasul

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ.

Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa' alaa saairil anbiyaa-i wal-mursaliina wa' alaa aalihim wa shahbihim ajma'iin.

Artinya: Ya Allah, semoga shalawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan para Nabi dan Rasul seluruhnya dan kepada keluarga serta para sahabatnya.

11. Sholawat supaya Dapat Rizki Luas dan Akhlak Baik

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُوَسِّعُ بِهَا عَلَيْنَا الْأَرْزَاقَ وَتُحَاسِنَ بِهَا لَنَا الْأَخْلَاقَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Allaahumma shalli wasallim 'alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatan tuwaasi'u bihaa 'alainal arzaqa tuhaasina bihaa lanal akhlaaqa wa 'alaa aalihi washahbihi wasallim.

Artinya: Ya Allah, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Shalawat yang dengannya diluaskan rizkiku, dan diperbagus akhlakku dan kepada keluarga serta para sahabatnya dan salam.

12. Sholawat Kamilat; Supaya dapat Kesempurnaan

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَابَةَ لِكَمَالِكَ عَدَدَ كَمَالِهِ.

Allaahumma shalli wasallim wabaarik 'alaa sayyidinaa Muhammadin kamaa laa nihaayata lakamaalik 'adada kamaalihi.

Artinya: Ya Allah, semoga shalawat dan salam senantiasa

tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Shalawat yang dengannya diluaskan rizkiku, diperbagus akhlakku, dan kepada keluarga serta para sahabatnya dan salam.

13. Supaya dapat Pertolongan Allah

نُصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ.

Nashrun minallaahi wafathun qariib.

Artinya: Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat.

14. Supaya Kuat dan Sehat

يَا قَوِيٌّ يَا مَتِينٌ.

Yaa qawiiyyu yaa matiinu.

Artinya: Wahai Dzat yang Maha Kuat dan Kokoh.

15. Perbanyak Membaca Istighfar

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Astaghfirullaahal ‘azhiima laa ilaaha illallaahu.

Artinya: Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada Tuhan selain Allah.

16. Sholawat Munjiyat untuk Hajat dan Derajat

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَقْضِي
لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى
الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْعَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatan tunjiinaa bihaa min jamii’il ahwaali wal-aafaati wataqdhii lanaa bihaa jamii’al haajaati, watuthahhirunaa bihaa min jamii’is sayyi-

aati watarfa'unaa bihaa 'indaka a'lad darajaati watuballighunaa biha aqshal ghaayaati min jamii'il khairaati fil-hayaati waba'dal mamaati wa'ala aalihi washahbihi wasallim.

Artinya: Ya Allah, semoga shalawat yang sempurna tercurahkan pada junjungan kami Nabi Muhammad yang dapat menyelamatkan kami dari kebingungan dan bahaya dan dapat memenuhi segala kebutuhan kami dan mensucikan kami dari segala keburukan dan menaikkan kami di sisi-Mu derajat yang paling tinggi dan menyampaikan kami pada ujung tujuan dari segala kebaikan dalam kehidupan dan sesudah kematian dan semoga juga tercurah pada keluarganya sahabat-sahabatnya dan berilah salam sejahtera.

17. Sholawat supaya Kuat Ibadah Puasa dan Qiyamul Lail

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَكَسْتَعِينُكَ عَلَى فَسَادِ فِينَا وَكَسَأَلْتُكَ صَلَاحَ أَمْرِنَا كُلَّهُ.

Allaahumma lakal hamdu wa ilaikal musytakaa wa antal musta'aanu walaa haula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiimi wa nastaudi'uka 'alaa fasaadi fiinaa wanas-aluka shalaaha amrinaa kullahu.

Artinya: Ya Allah, bagimu segala pujian dan kepadamu tempat mengadu dan kepadamu tempat memohon pertolongan dan tidak ada daya dan upaya/kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, kami memohon pertolongan-Mu atas kerusakan kami dan kami meminta-Mu kebaikan seluruh urusan kami.

18. Sholawat supaya Dapat Pertolongan dan Syafaat Nabi

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

Allaahumma shalli wasallim 'alaa sayyidinaa Muhammadinin nabiiyyil ummiyyi.

Artinya: Ya Allah, semoga shalawat dan salam tercurahkan pada

junjungan kami Nabi Muhammad yang menjadi seorang Nabi yang tidak bisa menulis dan membaca.

19. Sholawat Kaya

- أ. إِلَى حَضْرَةِ مَلَائِكَةِ جِبْرِيلَ الْفَاتِحَةِ
ب. إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةِ
ج. إِلَى حَضْرَةِ شَيْخِ أَبَاهُ مَسْعُودِ طَه الْفَاتِحَةِ
د. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غِنَى فَقْرِي وَحَيَاةَ رُوحِي وَهُدَى قَلْبِي وَشَرَحْ صَدْرِي وَنَجِّتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ
×١٠٠/×١٠٠٠

- Ilaa hadhrati malaa-ikati jibriila ... al-faatihah.
- Ilaa hadhratin nabiyyil mushthafa Muhammadin shallallaahu 'alaihi wasallama ... al-faatihah.
- Ilaa hadhrati Syaikh Abah Mas'ud Thaha ... al-faatihah.
- Allaahumma shalli wasallim wabaarik 'alaa sayyidinaa Muhammadin ghinaa faqrii wahayaati ruuhii wahudaa qalbii wasyarhi shadrii wanajaatii fid-dunyaa wal-aakhirati wa' alaa aalihi washahbihi 'adada kulli dzarratin.

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah rahmat, selamat dan berkah atas junjungan kami Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga dan sahabatnya sebanyak jumlah biji-bijian (yang menyebabkan) kaya dari fakirku, hidupnya ruhku, petunjuk hatiku, kelapangan dadaku dan kebahagiaanku di dunia dan akhirat.

Kalau punya hajat besar dibaca 1000x kalau hajatnya sedang dibaca 100x.

F. Kumpulan Doa, Sholat Sunnah, dan Sholat Jenazah

1. Sholat Tasbih

Shalat Tasbih 4 rakaat 2 salam. Suratnya: 1. At-Takastur,

2. Al-'Ashr, 3. Al-Kafirun, 4. Al-Ikhlās. Caranya seperti shalat sunnah biasa, hanya saja ditambah dengan bacaan tasbeih:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

Setelah fatihah dan surat, bacaan tersebut dibaca 15x, ruku' 10x, i'tidal 10x, sujud 10x, duduk di antara dua sujud 10x, sujud kedua 10x, duduk istirahat (setelah sujud II sebelum berdiri 10x), sebelum salam baca doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَى وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ أَهْلِ الْحَشِيَّةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبَدَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى آخَافَكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةً تَهْجُرُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ وَحَتَّى أَنْصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ وَحَتَّى أُخْلِصَ لَكَ التَّصْبِيحَةَ حَيَاءً مِنْكَ وَحَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأُحْسِنَ الظَّنَّ بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ الثُّورِ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada-Mu dapat taat seperti taatnya orang yang dapat petunjuk, beramalnya orang yang berhati yakin, saling menasehati orang yang tobat, cita-citanya orang yang sabar, sungguhnya orang yang takut pada Allah, pencariannya orang yang senang pada Allah, ibadahnya orang yang terpelihara (wira'i), pengertiannya orang yang ahli ilmu sehingga saya bisa takut pada-Mu. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon pada-Mu perasaan takut yang mencegahku maksiat (durhaka) pada-Mu sehingga mendorong saya berbuat taat pada-Mu, dengan amal yang menjadikan aku berhak mendapat ridha-Mu dan sehingga aku menerima nasehat-Mu dengan bertaubat karena takut pada-Mu dan sehingga saya ikhlas melaksanakan nasehat-Mu karena malu pada-Mu dan sehingga saya berserah diri pada-Mu dalam semua urusan dan saya bisa memperbaiki

persangkaan pada-Mu, Maha suci (Allah) pencipta cahaya, wahai Tuhan kami sempurnakan untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dengan rahmat-Mu wahai (Allah) Yang Maha Memberi Rahmat.

2. Sholat Hajat

Surat dan ayat yang dibaca:

Rakaat ke-1

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبِيْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰

Rakaat ke-2

رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ ۝۱۰

Rakaat ke-3

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاَفُوْضْ اَمْرِيْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ ۝۱۰

Rakaat ke-4

رَبَّنَا اَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۰

Setelah salam lalu sujud membaca:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجِّنَا مِنْ الْعَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۰

Setelah sujud lalu duduk membaca doa dan minta hajatnya:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ سَلَفْتُ ذُنُوْبِيْ وَعَظُمْتَ عَفَايِيْ وَكَثُرَتْ خَطَايَايَ وَحَلَّتْ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ بِقَضَاءِ حَوَائِجِيْ فَاِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ عُلُوْمِكَ وَاَتُوْجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ كُلَّهَا وَتَرْحَمْنِيْ رَحْمَةً سَابِعَةً وَتَفْرِجَ عَنِّيْ هَمِّيْ وَعَمِّيْ فَرَجًا عَاجِلًا تَقْضِيْ لِيْ حَاجَتِيْ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا سَيِّدَنَا اَحْمَدُ يَا اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ بِدَوَامِ مُلْكِهِ جَلَّ وَعَلَا اِنِّيْ اَتُوْجَّهُ بِكَ اِلَى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ لِتَقْضَى اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ ۝۳ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

3. Sholat Awwabin

Waktunya setelah shalat maghrib 2-4 rakaat. Doanya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتُوِدُّكَ إِيمَانِي فِي حَيَاتِي وَعِنْدَ مَمَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي فَاحْفَظْهُ عَلَيَّ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٣

4. Sholat Dhuha

Wirid ba'da shalat dhuha:

- أ. سُورَةُ الْإِخْلَاصِ ١٠x
Surat Al-Ikhlâs 10 x
- ب. يَا مُجِيبُ ١٠x
Yaa Mujiib 10 x
- ج. يَا وَهَّابُ ١٠x
Yaa Wahhaab 10 x
- د. يَا بَاسِطُ ١٠x
Yaa Baasith 10 x
- هـ. يَا عَزِيزُ ٤١x يَا جَلِيلُ ٧١x

Yaa 'Aziiz (41x) yaa jaliil (71x)

و. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ١٠x

Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa-anzilhul manzilal muqarraba minka yaumul qiyaamah 10x

Doa setelah shalat dhuha:

ز. اللَّهُمَّ إِنَّ الصُّحَاءَ ضُحَاءَكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاءَكَ وَالْجَمَالَ جَمَالَكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتَكَ
وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتَكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ وَإِنْ

كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَإِنْ
كَانَ بَعِيدًا فَمَقِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاكَ وَبَهَائِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِي مَا
آتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

5. Doa Setelah Sholat Tahajjud dan Sholat Fardhu

اللَّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَكَ أَرْجَى مِنْ عَمَلِي وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ
أَهْلًا أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ فَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِي لِأَنَّهَا وَسَعَتْ لِكُلِّ شَيْءٍ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ×٣

Allaahumma inna maghfirataka arjaa min ‘amalii wa-inna rahmataka
awsa’u min dzanbii. Allaahumma in lam akun ahlun an ablughah
rahmataka fa-inna rahmataka ahlun an tablughanii li-annahaa
wasī’at likulli syai-in yaa arhamar raahimiin.

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya ampunan-Mu lebih bisa saya
harapkan daripada amalku dan sesungguhnya rahmat-Mu lebih
luas dari dosaku. Ya Allah, jika aku tidak bisa mencapai/menjangkau
rahmat-Mu, tetapi sesungguhnya rahmat-Mu bisa sampai padaku
karena sesungguhnya rahmat-Mu bisa menjangkau/memuat segala
sesuatu, wahai Allah Yang Maha Memberi Rahmat.

6. Doa Sholat Witir

Sesudah Shalat Witir Membaca:

- أ. سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ×٣
- ب. سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ×٣
- ج. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ
سَخَطِكَ وَالتَّارِ ×٣
- د. اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا يَا كَرِيمٌ ×٣

- a. Subhaanal malikil qudduus.
- b. Subbuuhun qudduusun rabbunaa warabbul malaa-ikati war-ruuh.
- c. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu. Astaghfirullaahu nas-aluka ridhaaka wal-jannata wa na'uudzu bika min sakhatika wan-naar.
- d. Allaahumma innaka 'afuwwun kariim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna yaa kariim.

Lalu membaca doa:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ
 وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
 اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَضُوعَنَا وَصَلَاتَنَا وَصِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَتَكْبِيرَنَا وَتَحْمِيدَنَا
 وَتَمْجِيدَنَا وَقِرَاءَتَنَا وَرُكُوعَنَا وَاعْتِدَالَاتَنَا وَسُجُودَنَا وَجُلُوسَنَا وَتَشَهُدَاتَنَا وَتَخَشُّعَنَا
 وَتَضَرُّعَنَا وَلَا تَضْرِبْ بِهَا وَجُوهَنَا يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا
 أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

7. Sholat Jenazah

Shalat jenazah adalah shalat yang dilaksanakan untuk jenazah orang Islam. Shalat jenazah merupakan salah satu *fardhu kifayah* yang hampir setiap waktu shalat berjamaah dilaksanakan baik di masjid nabawi atau di masjidil haram. Shalat jenazah terdiri dari 4 takbir yaitu:

- a. Takbiratul ihram disertai dengan niat hati menshalatkan jenazah. Bagi yang terbiasa melafazhkan niatnya terlebih dahulu cukup membaca:

أُصَلِّي عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ لِلَّهِ تَعَالَى

Ushallii 'alaa man shallaa 'alaihil imaamu lillaahi ta'aalaa.

Artinya: Saya niat shalat sebagaimana imam melaksanakan shalat karena Allah Ta'ala.

Selesai takbir membaca surat al-fatihah.

b. Takbir kedua

Selesai takbir kedua membaca shalat atas Nabi Muhammad ﷺ.

c. Takbir ketiga

Selesai takbir ketiga membaca doa untuk yang wafat dan orang-orang muslimin dan muslimat yang telah wafat:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَأَعْفُ عَنْهُمْ.

Allaahummaghfir lahum warhamhum wa'aafihim wa'fu 'anhum.

Artinya: Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka dan maafkanlah mereka dan peliharalah mereka.

d. Takbir keempat

Selesai takbir keempat boleh langsung salam, boleh juga membaca doa pendek:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاعْفُ رَنَا وَلَهُمْ.

Allaahumma laa tahrinnaa ajrahum walaa taftinna ba'dahum waghfir lanaa walahum.

Artinya: Ya Allah, jangan halangi kami pada pahalanya dan jangan kau jadikan ujian atau cobaan bagi kami sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia.

Shalat jenazah ditutup dengan salam. Salam dalam sholat jenazah mustahab (terpuji) hukumnya menyempurnakan salam sampai ujung:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

8. Shalawat Menyambut Kepulangan Jamaah Haji

الصَّلَاةُ لِقَائِ قُدُومِ الْحَجَّاجِ

- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ * لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
لَبَّيْكَ أَنْ الْحَمْدَ لَكَ * وَالرُّكْنَ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَا رَبِّ زَمَزَمَ وَالْمَقَامِ * وَالْأَلِ وَالصَّحْبِ الْكِرَامِ
يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا * يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا
يَا رَبَّنَا كُنْ عَوْنَنَا * لِلْحَجِّ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَا رَبِّ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * سَهِّلْ لَنَا حُسْنَ الطَّرِيقِ
وَاجْعَلْ لَنَا خَيْرَ الرَّفِيقِ * حَتَّى نَجُحَّ بِالسَّلَامِ
يَا رَبَّ مَكَّةَ وَالصَّفَا * يَا ذَا الْعُلَى يَا ذَا الْوَقَى
جُدْ رَبَّنَا بِالْمُصْطَفَى * يَا مُوَلِي النَّعْمِ الْجِسَامِ
يَا زَائِرِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ * أَبْتُمُّ بِخَيْرٍ وَالسَّلَامِ
وَالْحُجِّ مَقْبُولِ الْمَرَامِ * طُوبَى لَكُمْ بِالْإِغْتِنَامِ
قَدْ فَازَ فَوْزًا لَازِمًا * مَنْ جَاءَ مَقَامًا عَظْمًا
فَالصَّيْفُ كَانَ مُكْرَمًا * حَسْبَ الْمِجَى بِالْإِحْتِرَامِ
طُوبَى لِرِزْوَارِ النَّبِيِّ * فَارُؤُا بِقُرْبِ الطَّيِّبِ
يَا حَبْدًا فِيمَا أَحْسِنِي * إِنَّ النَّبِيَّ رَدَّ السَّلَامِ
يَا رَبَّنَا يَا ذَا الْجَلَالِ * بِالْمُجْتَبَى مَوْلَى بِلَالِ
وَسِعَ لَنَا الرِّزْقَ الْحَلَالِ * وَاعْفِرْ خَطَايَاَنَا الْعِظَامِ
يَا رَبِّ دِينَنَا احْفَظْنَا * حَتَّى تُرَاحِيَ عَنْ لَطَى

وَالطُّفُ بِنَا يَوْمَ الرِّحَامِ	✻	قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظًا
وَالْعَفْوَةَ عَنَّا مَا مَضَى	✻	يَا اللَّهُ رِضًا يَا اللَّهُ رِضًا
كُلَّ الْمُنَى كُلَّ الْمَرَامِ	✻	مَا لِي سِوَاكَ مَنْ قَضَى
وَالْكَرْبُ عَنَّا يَنْجَلِي	✻	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ
مَا دَامَ لِي حُسْنُ الْحِتَامِ	✻	وَالْأُنْسُ لَا يَزَالُ لِي

9. Qosidah Istighfar

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنَ الْخَطَايَا	✻	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ الْبَرَايَا
وَوَقِّفْنِي عَمَلًا مَقْبُولًا	✻	رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا نَافِعًا

Hidup di dunia sebentar saja
 Sekedar mampir sekejap mata
 Jangan terpesona jangan terpedaya
 Akhirat nanti hidup selamanya
 Akhirat nanti hidup sebenarnya

Barangsiapa Allah tujuannya
 Niscaya dunia akan melayaninya
 Namun siapa dunia tujuannya
 Niscaya kan letih dan pasti sengsara
 Diperbudak dunia sampai akhir masa

Kasih sayang Allah Maha Mempesona
 Betapapun kita mengkhianatinya
 Tiada putus curahan nikmat-Nya
 Selalu dinanti kembali pada-Nya
 Selalu dinanti bertaubat pada-Nya

Allah Melihat Allah Mendengar
 Segala sikap dan kata kita

Tiada nan luput satupun jua
Allah tak lupa selama-lamanya
Allah tak lupa selama-lamanya

Ingatlah maut yang pasti menjemput
Putuskan nikmat dan cita-cita
Tiada tertolak tiada tercegah
Bila waktu hidup berakhir sudah
Bila waktu hidup berakhir sudah

Tubuh pun kaku terbungkus kafan
Tiada guna harta, pangkat dan jabatan
Tinggallah ratapan dan penyesalan
Menanti peradilan yang menentukan
Menanti peradilan yang menentukan

Wahai sahabat, cepatlah taubat
Karena ajal kian mendekat
Takutlah azab yang mengerikan
Siksa jahannam sepanjang jaman
Siksa jahannam sepanjang jaman

Allah pengampun penerima taubat
Walaupun dosa sepenuh jagat
Wahai sahabat cepatlah taubat
Karena ajal kian mendekat
Karena ajal kian mendekat

10. Asmaul Husna

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

نَسَأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ	الْمُؤْمِنُ	الْمُهَيَّمِنُ	الْعَزِيزُ
الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَالِقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ	الْعَفَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ
الرَّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْقَابِضُ	الْبَاسِطُ	الْخَافِضُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ
الْمُذِلُّ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ	الْحَكَمُ	الْعَدْلُ	اللَّطِيفُ	الْخَبِيرُ	الْحَلِيمُ
الْعَظِيمُ	الْعَفُورُ	الشَّكُورُ	الْعَلِيُّ	الْكَبِيرُ	الْحَفِيفُ	الْمُقِيتُ	الْحَسِيبُ
الْجَلِيلُ	الْكَرِيمُ	الرَّقِيبُ	الْمُجِيبُ	الْوَاسِعُ	الْحَكِيمُ	الْوَدُودُ	الْمُجِيدُ
الْبَاعِثُ	الشَّهِيدُ	الْحَقُّ	الْوَكِيلُ	الْقَوِيُّ	الْمَتِينُ	الْوَلِيُّ	الْحَمِيدُ
الْمُحْصِي	الْمُبْدِئُ	الْمُعِيدُ	الْمُحْيِي	الْمُمِيتُ	الْحَيُّ	الْقَيُّومُ	الْوَاحِدُ
الْمَاجِدُ	الْوَاحِدُ	الصَّمَدُ	الْقَادِرُ	الْمُقْتَدِرُ	الْمُقَدِّمُ	الْمُؤَخِّرُ	الْأَوَّلُ
الْآخِرُ	الظَّاهِرُ	الْبَاطِنُ	الْوَالِي	الْمُتَعَالِي	الْبَرُّ	التَّوَّابُ	الْمُنْتَقِمُ
الْعَفُوفُ	الرَّءُوفُ	مَالِكُ الْمَلِكِ	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	الْمُقْسِطُ	الْجَامِعُ	الْهَادِي	
الْبَدِيعُ	الْبَاقِي	الْوَارِثُ	الرَّشِيدُ	الصَّبُورُ			

الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang mampu, dalam arti ada bekal, sehat, aman diperjalanan dan ada kendaraan. Tetapi khusus untuk wanita, terdapat aturan-aturan tertentu yang berbeda dengan lelaki, maka perlu dibahas dalam buku khusus fiqh wanita dalam haji.
2. Aturan-aturan khusus dalam haji bagi wanita antara lain meliputi: izin suami, bersama mahram, aurat, ketentuan-ketentuan ibadah khusus wanita dalam ihram, thawaf, sa'i, wuquf, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah, bermalam di Mina, *tahallul* (keluar dari ihram), *thawaf wada'*, dan lain-lain.
3. Seringkali terjadi kesalahan-kesalahan dalam ibadah haji (salah kaprah: Jawa), maka perlu adanya pembetulan, antara lain dalam hal thawaf, sa'i, wuquf, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah, mencari kerikil untuk melempar jumrah, *thawaf wada'* dan lain-lain.
4. Masalah-masalah dalam ibadah haji perlu dicari solusinya, jawabannya dan penjelasan- penjelasannya, agar tidak terjadi kesulitan dan kesia-siaan, ketidaksahan maupun hilangnya pahala dalam ibadah haji.
5. Untuk melengkapi usaha-uaha mencapai kemabruran haji, perlu dilengkapi pula dengan sarana pendukung dan pelengkapannya berupa bimbingan doa-doa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Jamaah haji Indonesia, dilihat dari kuantitas jenis kelamin,

maka jumlah jamaah wanita lebih banyak daripada jumlah jamaah haji lelaki. Karena jamaah haji wanita terdapat aturan-aturan khusus, maka pemerintah perlu menambah jumlah pembimbing haji wanita yang tergabung dalam Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI).

2. Kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai lembaga bimbingan haji di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas membantu pemerintah dalam hal pelayanan jamaah haji termasuk upaya mencapai haji mabrur, maka agar ditingkatkan kualitas bimbingan khususnya terhadap jamaah haji wanita.

3. Kepada Jamaah Haji Wanita

Mengingat ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan hanya sekali seumur hidup, maka jamaah haji wanita seyogyanya lebih memperhatikan tentang hukum-hukum syariat mengenai haji khususnya untuk jamaah wanita dan menguasai ilmunya sebelum berangkat menunaikan ibadah haji dengan membaca buku-buku tentang fiqih haji wanita.

Perbendaharaan Kata dan Istilah yang Umum dipakai dalam Pergaulan Sehari-hari

Siapa?	Man/Min	مَنْ / مَنِ؟
Di mana?	Fiin/ Aina	فَيْنَ / آيْنَ؟
Apa?	Maadzaa/Isy	مَاذَا / إِشْ؟
Kenapa/Bagaimana?	Lisy/Kaif	لَيْشَ / كَيْفَ؟
Kapan?	Mataa/Mitaa	مَتَى / مَتَى؟
Anda punya problem/keluhan?	'Indak musykilah 'Indak isykaal	عِنْدَكَ مُشْكَلَةٌ / عِنْدَكَ إِشْكَالٌ؟
Tidak/Jangan	Laa	لَا
Yang mana?	Ayyu/Fiin	أَيُّ / فَيْنَ؟
Berapa?	Kam	كَمْ؟
Apakah?	Hal/A	هَلْ / أ.....؟
Dari mana?	Min aina/Min fiin	مِنْ آيْنِ / مِنْ فَيْنَ؟
Ke mana?	Ilaa aina/Ilaa fiin	إِلَى آيْنِ / إِلَى فَيْنَ؟
Bolehkah/Bisakah?	Hal mumkin/Mumkin wala	هَلْ مُمَكِّنْ / مُمَكِّنْ وَلَا
Ya	Na'am/Aywaah haadlir	نَعَمْ / أَيَوَاهُ حَاضِرٌ

Apa-apaan ini/ apa ini ...	Isya haadzaa ...	إِشْ هَذَا ...
Beres/ nggak apa-apa	Laa baksa/ Maa fii musykilah/ Maasyil haal/ Laa yuhimmak	لَا بَأْسَ / مَا فِي مُشْكِلَةٍ / مَا لَيْشَ / مَا شَيْ الْحَالِ / لَا يَهْمَكَ
Saudara mau apa?	Isy tabgho/ 'Indak haajah/ 'Aaaiz-ee	إِشْ تَبَغِّي / عِنْدَكَ حَاجَةٌ / عَائِزِي
Di dalam	Fid daakhil/ Fii juwwah	فِي الدَّخْلِ / فِي جَوْهٍ
Tak ada	Musy maujuud/ Maa fisy	مُشْ مَوْجُودٌ / مَا فَيْشْ
Ke sinilah	Ta'aal hunaa	تَعَالَ هُنَا
Ambilkan	Kudz/Jiibuu	خُذْ / جِيبُو
Lihatlah/coba lihat	Syuf/Syuf kidzaa	شُفْ / شُفْ كِذَا
Tempatnya penuh sekali	Al-makaan malyaan jiddan	الْمَكَانُ مَلِيَانٌ جِدًّا
Marilah/ayu/ silahkan	Hayya/Yalloh/Tafad ldlol	هَيَّيْ / يَا لَلَّهِ / تَفَضَّلْ
Tempatnya kosong	Mahallu faadhii	مَحَلُّ فَاضِي

Di mana anda dapatkan ini?	Fiin hasholta haadzaa	فَيْنَ حَصَلَتْ هَذَا؟
Di mana anda membeli ini?	Fiin isytaroita haadzaa	فَيْنَ إِشْتَرَيْتَ هَذَا؟
Di mana anda bertemu?	Fiin laqiita?	فَيْنَ لَقَيْتَ؟
Habiskan ini!	Khollish haadzaa!	خَلِّصْ هَذَا؟
Biarkan saya jalan kaki!	Kholliinii amsyii	خَلِّينِي أَمْشِي
Biarkan bersama Anda	Khollii ma'ak	خَلِّ مَعَكَ
Bukan ini/Bukan itu	Musy haadzaa/Musy dzak	مُشْ هَذَا/مُشْ ذَلِكَ
Gratis	Majaanan/balaasy	مَجَانًا/بِلَا شَيْءٍ
Sebentar/Sedikit lagi	Suwayya	سُوَيَّ
Pelan-pelan	'Alaa mahlak/ Tamahhal/ Bir-roohah	عَلَى مَهْلَكَ/تَمَهَّلْ/ بِالرَّاحَةِ
Sampai jumpa lagi	Ilal-liqoo'	إِلَى اللَّقَاءِ
Saya mau mandi	Abghottarowwusy/ Istihmaam	أَبْعَى التَّرْوُشِ/ إِسْتِحْمَامٍ
Telur	Biidl	بَيْضٍ
Acar	As-salathoh	السَّلْطَةُ
Ayam bakar	Dujaajun masywiyun	دُجَاجٌ مَشْوِيٌّ
Sate	Al-ushool kabaab	الْأَوْصَالُ - كَبَابٌ

Otak	Al-mukh	الْمُخُّ
Daging panggang	Al-lahmul masywiyyu	اللَّحْمُ الْمَشْوِيُّ
Susu	Haliib	حَلِيب
Makan pagi	Futhuur	فُطُور
Makan siang	Ghodaa'	عَدَاءُ
Makan malam	'Aisyaa'	عَشَاءُ
Roti sandwich	Sandwich	سَنْدَوِيج
Roti	Al-khubz	الْخُبْزُ
Hati	Al-Kibdah	الْكِبْدَةُ
Nasi kebuli	Ar-ruzzul bukhoory	الرُّزُّ الْبُخَارِيُّ
Apa yang dapat saya bantu	Ayyu khidzmah	أَيُّ خِدْمَةٍ
Tidak mungkin	Musy mumkin	مُشْ مُمَكِّنْ
Kenapa anda terlambat	Lisy ta-akhhorta?	لَيْشْ تَأَخَّرْتْ
Siapa namamu?	Isy Ismaak/ Ismak min	إَيْشْ إِسْمَكْ/إِسْمَكْ مِنْ
Mesin cuci	Ghossaalah	الْعَسَّالَةُ
Kipas angin	Mirwahah	الْمِرْوَحَةُ
AC	Mukayyiful hawaa	مُكَيِّفُ الْهَوَاءِ
Gelas	Kuub	الْكُوبُ

Piring	Shohn	الصَّحْنُ
Sendok	Mil'aqoh	المِلْعَقَةُ
Garpu	Syaukah	الشُّوْكَةُ
Kapan anda datang?	Mataa ji'ta	مَتَى جِئْتَ؟
Barusan saja	Qobla suwayya	قَبْلَ سُوْيِّ
Sekarang saya datang	Daahin ji'tu	ذَاحِنِ جِئْتُ
Dia belum datang	Lissaa' Maaja'	لِيسَا مَا جَاءَ
Besok	Bukroh	بُكْرَةَ
Kemarin	Amsi	أَمْسِ
Tadi malam	Al-Bariihah	الْبَارِحَةَ
Terima kasih	Syukron/Mutasyakki/ Jazaakallohu khoiron	شُكْرًا/مُتَشَكِّرًا/ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا
Kembali (terima kasih kembali)	'Afwan	عَفْوًا
Selamat datang	Ahlan wasahlan	أَهْلًا وَسَهْلًا
(Jawaban) selamat datang	Marhaban/Hayyaa kalloh	مَرْحَبًا/حَيَّاكَ اللهُ
Selamat berpisah	Ma'as salaamah/ Fii amaanillah	مَعَ السَّلَامَةِ/ فِي أَمَانِ اللهِ
Jendela	Syubbaak	شُبَّاكٌ

Mobil	Sayyaarah	سَيَّارَةٌ
Taxi	Taksi	تَاكْسِي
Bus	Otobis	أُوْتُوْبِيْس
Depan/Muka	Quddaam	قُدَّام
Belakang	Waraa'	وَرَاءَ
Samping	Janb	جَنْبُ
Kanan	Yamiin	يَمِيْن
Yasaar	Kiri	يَسَارَ
Cuma-Cuma/gratis	Sabiilillah	سَبِيْلُ اللّٰهِ
Haram	Haraam	حَرَامٌ
Maling/Copet	Haraamiy	حَرَامِي
Ayo	Hayyan	هَيَّا
Kemarilah!	Ta'aal	تَعَال
Duduklah!	Ijlis	اِجْلِسْ
Duduklah!	Istarah	اِسْتَرِحْ
Padamkan lampu	Thaffil mishbah	ظَمِّي الْمِصْبَاحَ

Daftar Pustaka

- _____, Al-Qur'an
Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005)
Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar al Fikr, 2000)
Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1992)
Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, Semarang, CV. Asy-Syifa', 1986.
An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr 1998)
Imam Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002)
Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998)
Departemen Agama RI, *Tuntunan Praktis Manasik Haji dan Umrah*, 2011.
Muslim Abu Husayn bin Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
Imam Taqiyyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, tt)
Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*.
Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002)
_____, *Fiqih 'Al Madzahibil Arba'ah*
Al-Qadhi 'Iyadh, *Asy-Syifaa*
Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002)